

PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI

Badan Mediasi dan Arbitrase
Asuransi Indonesia
(BMAI)

Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910
Telp: (021) 527 4145, Faks: (021) 527 4146,
Email: info@bmai.or.id Website: www.bmai.or.id

DAFTAR ISI

Daftar isi	5
Kata Pengantar	9
LOGO.....	11
Visi dan Misi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.....	12
Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia.....	13
Surat Keputusan (No.009/SK- BMAI/11.2014) Tentang Peraturan & Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia.....	17
Arti dan Istilah	18
Ruang Lingkup Peraturan dan Prosedur.....	22
Pernyataan Persetujuan	23
Pemberitahuan Penting dan Catatan Penting Kepada Tertanggung	23
Pemohon.....	24
Sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI	25
Sengketa yang dikecualikan	25
Kewenangan dan Fungsi BMAI.....	26
Pelayanan lainnya kepada Masyarakat Tertanggung.....	27

Pendaftaran Permohonan Ajudikasi.....	28
Sekretaris.....	30
Proses Pemeriksaan Permohonan oleh Sekretaris.....	30
Ketentuan Umum Pemeriksaan.....	31
Proses dan Perjanjian Ajudikasi.....	32
Penunjukan Kuasa Tetap.....	32
Jawaban.....	33
Pencabutan Permohonan Ajudikasi serta Perubahan Permohonan Ajudikasi dan Jawaban.....	34
Bahasa.....	35
Tempat.....	35
Jangka waktu Pemeriksaan.....	35
Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi.....	36
Kerahasiaan.....	38
Panggilan Dengar Pendapat.....	39
Upaya Perdamaian.....	40
Pembuktian.....	41
Saksi-saksi Ahli.....	41
Penutupan Pemeriksaan.....	42
Penunjukan Ajudikator.....	42

Persyaratan Ajudikator.....	37
Pembentukan Majelis.....	42
Kewajiban dan Tanggung Jawab Ajudikator.....	40
Alasan Tuntutan Hak Ingkar.....	46
Pengajuan Tuntutan Hak Ingkar.....	47
Pemeriksaan Atas Tuntutan Hak Ingkar.....	47
Pengunduran Diri Ajudikator.....	49
Penggantian Ajudikator karena Alasan Lain.....	50
Berakhirnya Tugas Ajudikator.....	50
Akibat Penggantian dan Pengunduran Diri	51
Putusan Ajudikasi.....	
Penyusunan Putusan Ajudikasi.....	52
Sidang Pembacaan Putusan.....	54
Koreksi Terhadap Putusan Ajudikasi.....	54
Pelaksanaan Putusan Ajudikasi.....	55
Pelepasan Tanggung Jawab	57
Tidak ada Tuntutan	57
Indemnitas	58
Bukan Penasehat Hukum	58
Penutup.....	59

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran – 1: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014): (Pasal 4 ayat c) – Pemberitahuan Penting	61
Lampiran – 2: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014): (Pasal 4 ayat d) – Catatan Penting	62
Lampiran – 3: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014) Pasal 11 ayat 2): Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi (FPPSAj)	63
Lampiran – 4: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014): (Pasal 15 ayat 1) – Perjanjian Ajudikasi	65
Lampiran – 5: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2015) (Pasal 15 ayat 2) – Prosedur dan Perjanjian Ajudikasi BMAI	68
Lampiran – 6: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014 (Pasal 16 ayat 4) – Surat Kuasa Khusus.....	83
Lampiran – 7: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014) (Pasal 17 ayat 2) – Formulir Penunjukan Penerjemah.....	85
Lampiran – 8: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014) (Pasal 30 ayat 4 & 5b dan Pasal 32 ayat 3 – Pedoman Benturan Kepentingan.....	86
Lampiran – 9: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014) (Pasal 31 ayat 2) – Etika Perilaku.....	94
Lampiran – 10: SK Nomor: (No. 009/SK-BMAI/11.2014) (pasal 41 ayat 4) – Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa	104

KATA PENGANTAR

Peraturan BMAI tentang “Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan atau Ajudikasi” telah ditetapkan untuk pertama kalinya pada bulan September 2006, saat BMAI mulai beroperasi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terhadap peraturan tersebut telah diadakan penyesuaian dan perbaikan melalui Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tanggal 01 April 2010 tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014, tanggal 16 Januari 2014, tentang “**Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**” oleh Otoritas Jasa Keuangan RI, maka Peraturan BMAI tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi harus disesuaikan dan diperbaiki lagi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan agar Peraturan dan Prosedur Mediasi dipisahkan dari Peraturan dan Prosedur Ajudikasi. Oleh karenanya, buku ini hanya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ajudikasi yang diselenggarakan di BMAI. Penyesuaian dan perbaikan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan BMAI No.009/SK-BMAI/11.2014, tanggal 01 Nopember 2014 tentang “**Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI**”.

Sejalan dengan ketentuan POJK disebut di atas, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan menjadi lembaga Arbitrase dan oleh karena itu **Badan Mediasi Asuransi Indonesia** telah me-ngubah namanya menjadi “**Badan Mediasi dan Arbitrase Asu-ransi Indonesia**”. Namun demikian, meskipun namanya, diubah, singkatannya tetap dipertahankan, yaitu: BMAI. Perubahan nama dan perluasan kegiatan BMAI ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-52.AH.01.08 Tahun 2014, tanggal 25 Pebruari 2014. Untuk menjalankan kegiatan berarbitrase, BMAI telah mempunyai suatu perangkat peraturan

yang lain yaitu **“Peraturan dan Prosedur Arbitrase BMAI”**.

Dengan mulai berlakunya Keputusan BMAI No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang **“Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI”**, maka Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diharapkan Peraturan dan **Prosedur Ajudikasi BMAI** ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi Calon Pemohon dan Anggota. Semoga proses penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi oleh BMAI dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Jakarta, 01 November 2014

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Frans Lamury

Ketua

LOGO



Logo BMAI terdiri dari sebuah marka, tipografi BMAI, dan tipografi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia, yang bermakna:

1. Marka berbentuk dot atau titik yang terbentuk dari dua bangun yang melambangkan sinkronisasi atau keselarasan, artinya sesuai dengan tugas BMAI sebagai mediator.
2. Jumlah dot dalam satu baris pada tiap bangunnya sebanyak 12 untuk mengingatkan tanggal berdirinya BMAI.
3. Tipografi utama memakai font LilyUPC, yang memiliki bentuk sederhana namun modern dan profesional yang melambangkan kedamaian dan keluwesan institusi.
4. Tipografi pendukung memakai font Eras Medium ITC yang bermakna bijak dan profesional.
5. Pada tipografi a berbayang bermakna bahwa BMAI selain sebagai penyelenggara Mediasi dan Ajudikasi juga sebagai badan Arbitrase Asuransi.
6. Warna merah pada dot menyimbolkan komunikasi yang hangat dan berhasil guna.
7. Warna biru pada dot menyimbolkan semangat BMAI yang dapat dipercaya, dewasa, dan kokoh.
8. Warna hitam pada tipografi menyimbolkan kerapihan, profesional, dan mandirinya sebuah institusi

BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)

VISI

MEMBERIKAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI SECARA ADIL MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PELAYANAN KONSUMEN ASURANSI UNTUK MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DAN MINAT MASYARAKAT BERASURANSI DEMI MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA.

MISI

SECARA PROFESIONAL, INDEPENDEN DAN IMPARSIAL,

- MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA KLAIM ASURANSI ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA,
- MEMBERIKAN INFORMASI DAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PERASURANSIAN DAN MANAJEMEN RISIKO,
- MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA PERASURANSIAN BAHAN PEMBELAJARAN DARI SENGKETA-SENGKETA YANG DITANGANI.

NILAI-NILAI

INTEGRITAS - INDEPENDEN - IMPARSIAL

BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)

- **Pendirian BMAI**

Secara resmi BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Pendiannya ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu a) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP.45/M.EKON/07/2006; b) Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/ 2006; c) Menteri Keuangan No.357/KMK. 012/2006; dan d) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2006. Juga sejalan dengan ketentuan Lampiran III Lembaga Keuangan Non-Bank poin - 3 program -3 tentang Perlindungan Pemegang Polis dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI.

Pendirian BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, Bapepam LK, Dept Keuangan RI.

BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis melalui proses Mediasi dan Ajudikasi. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung atau Pemegang Polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk me-

nyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia bisa diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggara arbitrase dan me-ngubah namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

- **Perhimpunan Yang Independen Dan Imparsial**

BMAI adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perhimpunan yang bersifat independen dan imparsial. BMAI memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) Asuransi antara Anggotanya yaitu Perusahaan Asuransi dan Tertanggung atau Pemegang Polis. Mediator, Ajudikator dan Arbiter BMAI terdiri dari tokoh tokoh berpengalaman baik dalam bidang perasuransian maupun bidang hukum dan dengan demikian ada jaminan bahwa BMAI selalu bertindak independen, adil dan transparan.

- **Manfaat BMAI**

BMAI adalah suatu lembaga yang mudah diakses masyarakat Tertanggung atau Pemegang Polis. Melalui proses Mediasi dan Ajudikasi BMAI membantu menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal. BMAI mengupayakan penyelesaian sengketa klaim secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

- **Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa**

Tertanggung atau Pemegang Polis harus mengisi dengan lengkap Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa

(FPPS) yang disediakan BMAI dan menyampaikannya kepada BMAI, untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu Sengketa.

- **Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi**

Untuk proses Mediasi dan Ajudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial.

- **Proses Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase.

Tahap 1- Mediasi:

Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap 2 - Ajudikasi:

Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketaanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

Tahap 3 - Arbitrase:

Atas sengketa klaim yang tidak dapat di-selesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

- **Biaya**

Pelayanan Mediasi dan Ajudikasi untuk sengketa dengan nilai klaim yang ditetapkan di atas, diberikan secara Cuma-cuma alias Gratis.

Untuk Arbitrase, biayanya ditetapkan berdasarkan nilai klaim yang dipersengketakan.

Surat Keputusan
No. 009/SK-BMAI/11.2014

Tentang:
PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA
(BMAI)

Pengurus Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu adanya perbaikan atas kekurangan-kekurangan pada Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi mengenai Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia No.001/SK-BMAI/04.2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Ajudikasi.
- Mengingat :**
- a. Ketentuan Anggaran Dasar Badan Mediasi dan arbitrase Asuransi Indonesia Pasal 7 tentang Kegiatan;
 - b. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Badan Mediasi dan arbitrase Asuransi Indonesia Bab IV tentang Ajudikator;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/

POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Jasa Keuangan.

- d. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Bab-XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa pasal 52 tentang Tugas dan Wewenangnya;
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum Bab II Pasal 6 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN PROSEDUR AJUDIKASI, BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Arti dan Istilah

Dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **“Ajudikasi”** adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang disepakati oleh Para Pihak untuk diselesaikan melalui BMAI dengan maksimum nilai Klaim Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI.
- 2) **“Ajudikator”** adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Ajudikator yang ditunjuk atau diangkat oleh Pengurus BMAI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI
- 3) **“Anggaran Dasar”** adalah anggaran dasar Badan Me-

diasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

- 4) **“Anggota”** adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan BMAI.
- 5) **“BMAI”** adalah Perhimpunan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
- 6) **“Klaim Asuransi”** adalah tuntutan ganti rugi dan/atau manfaat polis Asuransi yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- 7) **“Majelis”** adalah Majelis Ajudikasi yang terdiri dari 3 orang Ajudikator atau lebih yang ditunjuk atau diangkat oleh Pengurus BMAI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI.
- 8) **“Mediasi”** adalah proses penyelesaian Sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat antara Pemohon dan Termohon (Anggota) yang difasilitasi oleh Mediator.
- 9) **“Mediator”** adalah karyawan tetap BMAI yang berwenang untuk melakukan investigasi dan proses mediasi Sengketa yang diajukan Pemohon kepada BMAI.
- 10) **“Para Pihak”** adalah Pemohon dan Termohon (Anggota).
- 11) **“Pemohon”** adalah:
 - a) Nasabah yang mempunyai hubungan dengan Termohon atau seseorang yang mempunyai kepentingan untuk menerima manfaat dari perjanjian asuransi termasuk seseorang yang atas dirinya dibuat sebuah perjanjian Asuransi atau seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu klaim asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, Undang-Undang atau subrograsi, atau seorang tertanggung yang disebutkan dalam polis asuransi atau pihak ketiga yang mempunyai hak yang disebutkan dalam perjanjian Asuransi untuk mengajukan klaim atas sebuah per-

janjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

- b) Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)
- 12) **“Pengaduan”** adalah ungkapan ketidakpuasan Pemohon yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian financial pada Pemohon yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Anggota dalam menangani klaim Asuransi, kelangsungan kontrak Asuransi dan terbitnya polis Asuransi dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Asuransi yang disediakan Anggota.
 - 13) **“Penolakan final”** adalah surat atau dokumen tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Anggota dan disampaikan kepada Pemohon yang secara jelas menyatakan bahwa surat tersebut adalah jawaban final dari Anggota tersebut atas klaim yang diajukan Pemohon.
 - 14) **“Pengawas”** adalah Pengawas BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - 15) **“Pengurus”** adalah Pengurus BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - 16) **“Perjanjian Ajudikasi”** adalah suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, Ajudikator BMAI dan Pengurus BMAI yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan mengenai Prosedur Ajudikasi
 - 17) **“Perjanjian Perdamaian”** adalah suatu kesepakatan penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang difasilitasi oleh Mediator yang bersifat final dan mengikat Para Pihak.
 - 18) **“Permohonan Ajudikasi”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi BMAI yang diajukan oleh Pemohon kepada BMAI, dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur ini, yang berisikan tuntutan dari Pemohon kepada Termohon.
 - 19) **“Putusan Ajudikasi”** adalah putusan atas sengketa yang

dibuat oleh Majelis Ajudikasi yang bersifat final dan mengikat terhadap Pemohon dan Termohon jika Pemohon menerima putusan tersebut, akan tetapi tidak bersifat final dan mengikat terhadap Pemohon jika Pemohon tidak menyetujui putusan tersebut. Dalam hal Sengketa antara para Anggota, putusan Majelis Ajudikasi bersifat final dan mengikat bagi para Anggota dan para Anggota tidak boleh menempuh upaya hukum lainnya.

- 20) **“Sekretaris”** adalah seorang personel Sekretariat yang ditunjuk oleh Ketua BMAI untuk membantu Majelis Ajudikasi dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Ajudikasi.
- 21) **“Sekretariat”** adalah tempat yang digunakan Pengurus BMAI untuk menjalankan fungsinya sehari-hari yang dipimpin oleh Ketua BMAI.
- 22) **“Sengketa”** adalah:
 - a) perselisihan yang timbul sehubungan dengan penolakan tertulis oleh Anggota atas klaim Asuransi, atau atas permohonan pemulihan (*reinstatement*) polis, atau atas klaim penebusan (*surrender*) polis yang diajukan oleh Pemohon kepada Anggota yang menjadi penanggung berdasarkan perjanjian asuransi dan yang diajukan oleh Pemohon kepada Perhimpunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat Penolakan Final, atau
 - b) perselisihan antara para Anggota yang menyangkut klaim Asuransi yang diajukan oleh Anggota kepada Perhimpunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak timbul perselisihan. Perselisihan timbul saat salah satu Anggota menyatakan ketidak-sepakatan atas hal yang dipersengketakan.
- 23) **“Termohon”** adalah Anggota BMAI

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan dan Prosedur

- 1) Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa antara Para Pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan Perjanjian Ajudikasi.
- 2) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara koperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- 3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi BMAI hanya sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian
 - b. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak;
 - c. sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan
 - d. sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi BMAI tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lain di luar BMAI.
- 4) Pihak yang dapat menjadi pemohon dalam Ajudikasi BMAI hanyalah Pemohon, sedangkan Pihak yang dapat menjadi termohon dalam Ajudikasi BMAI hanyalah Termohon atau Anggota BMAI.
- 5) BMAI termasuk Ajudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat:
 - a. tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, bertindak sebagai penasehat hukum

- menyangkut posisi hukum Para Pihak;
- b. dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak.
- 6) Para Pihak, Ajudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 3 **Pernyataan Persetujuan**

- 1) Anggota sepakat untuk memenuhi dan tunduk pada semua Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi, termasuk semua perubahan, modifikasi dan/atau pemutakhiran yang mungkin dibuat oleh BMAI atas Ketentuan dari Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini.
- 2) Apabila Anggota bertindak tidak sesuai dengan Ketentuan yang diatur pada ayat 1) pasal ini, BMAI berwenang meminta Anggota tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Bila Anggota tidak memenuhi hal tersebut, BMAI akan mengenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengawas BMAI.

Pasal 4 **Pemberitahuan Penting dan Catatan Penting Kepada Tertanggung**

Anggota diminta untuk:

- a) memberikan penjelasan tentang keberadaan BMAI kepada setiap calon Tertanggung baik secara lisan atau tertulis dan mengenai peranan BMAI sebagai lembaga independen dan imparial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian Sengketa.

- b) mengedarkan brosur yang diterbitkan BMAI.
- c) melekatkan “**Pemberitahuan Penting**” pada setiap polis yang diterbitkan sesuai Lampiran-01, Surat Keputusan ini.
- d) memasukan “**Catatan Penting**” pada setiap surat Penolakan Final sesuai Lampiran-02, Surat Keputusan ini

Pasal 5 Pemohon

Pihak-pihak berikut disebut sebagai Pemohon dan dapat mengajukan Sengketa kepada BMAI:

- 1) Nasabah (Pemegang Polis) yang mempunyai hubungan perjanjian Asuransi dengan Anggota;
- 2) Seseorang yang mempunyai kepentingan finansial atas manfaat suatu perjanjian asuransi, termasuk orang-orang berikut:
 - a) Seseorang yang atas dirinya dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat sebuah perjanjian asuransi (Tertanggung);
 - b) Seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu Klaim Asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, undang-undang atau subrogasi (Termaslahat);
- 3) Seorang Tertanggung yang disebutkan dalam polis Asuransi.
- 4) Pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengajukan klaim atas sebuah perjanjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggungungan terhadap pihak ketiga.
- 5) Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)

Pasal 6
Sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI

- 1) Semua Sengketa dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI, dengan ketentuan:
 - a) Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.
 - b) Anggota yang terlibat dalam Sengketa harus merupakan pihak yang tunduk pada yurisdiksi BMAI karena masih terdaftar sebagai Anggota BMAI.
 - c) Sengketa yang timbul dari permasalahan berkaitan dengan hubungan Pemohon dengan Anggota.
 - d) Lingkup Sengketa yang diajukan harus berada dalam yurisdiksi BMAI sejak BMAI didirikan.
 - e) Anggota tidak dapat menyelesaikan Sengketa secara langsung dengan Pemohon sesuai dengan tuntutan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya keberatan oleh Pemohon kepada Anggota.
- 2) Nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/ umum dan Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi Jaminan Sosial.
- 3) Untuk menghindari keraguan, Ajudikator, sesuai dengan kasus yang dihadapi, mempunyai kewenangan untuk menetapkan apa yang dimaksud dengan 'per klaim'. Keputusan Ajudikator atas apa yang dimaksud dengan "per klaim" akan mengikat bagi Anggota.

Pasal 7
Sengketa Yang Dikecualikan

Sengketa berikut tidak dapat diproses oleh BMAI:

- 1) Keputusan yang dibuat atas dasar pertimbangan komersial;

- 2) Kebijakan harga dan kebijakan lainnya, seperti suku premi, biaya dan kurs valuta asing;
- 3) Kasus yang sedang dalam proses investigasi oleh pihak yang berwajib, termasuk kasus-kasus dengan tuduhan]

Pasal 8

Kewenangan dan Fungsi BMAI

- 1) BMAI akan selalu bertindak independen dalam memberikan pelayanan dan sebagai media yang tidak memihak (imparsial) dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasehat hukum baik bagi Anggota, Pemohon atau pihak-pihak lainnya yang mengajukan Sengketa kepadanya.
- 2) BMAI akan:
 - a) bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI;
 - b) mematuhi Peraturan dan Prosedur Ajudikasi yang ditetapkan oleh Pengawas;
 - c) memberikan pelayanan atas semua Sengketa yang diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini;
 - d) melakukan investigasi, pemeriksaan atas Sengketa dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penyelesaian;
 - e) melakukan Ajudikasi atas Sengketa, tunduk pada ketentuan Pasal 23 ayat 3), bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui Mediasi;
 - f) tidak memberikan informasi umum tentang Anggota (selain bilamana dianggap wajar terkait dengan proses penyelesaian Sengketa) dan informasi atas perjanjian dari Anggota tersebut atau jasa pelayanan, serta tidak memberikan saran-saran hukum, akuntansi dan saran-saran profesional lainnya.
- 3) Pengurus dengan persetujuan Pengawas mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan dan penambahan

atas suatu Standar dan Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi ini.

Pasal 9

Pelayanan Lainnya Kepada Masyarakat Tertanggung

Walaupun bukan merupakan tugas dan kewajiban BMAI sesuai Anggaran Dasar, tidak tertutup kemungkinan masyarakat Tertanggung yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian klaimnya dengan perusahaan (walaupun belum ada penolakan tertulis dari Anggota) akan datang ke BMAI untuk mengajukan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai organisasi publik, BMAI tentu tidak dapat menolak untuk melayani masyarakat Tertanggung tersebut. Dalam hal demikian, bukan dalam kapasitas sebagai penasehat hukum, BMAI akan:

- 1) Menampung masukan/keluhan dari masyarakat Tertanggung dan berusaha sebaik-baiknya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tugas dan tanggung-jawab BMAI.
- 2) Berusaha untuk menjelaskan kepada Tertanggung terkait permasalahan yang dihadapinya hanya sejauh sudut pandang ahli sesuai substansi masalah yang dikemukakan Tertanggung.
- 3) Berusaha untuk memberikan pengarahan kepada Tertanggung langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian dengan Anggota.
- 4) Menginformasikan kepada Anggota keluhan yang diterima dari Tertanggung untuk dapat ditanggapi sebagaimana mestinya.

BAB - II PENDAFTARAN PERMOHONAN AJUDIKASI

Pasal 10 Pendaftaran Permohonan Ajudikasi

- 1) Ajudikasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Ajudikasi yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada BMAI.
- 2) Pendaftaran Permohonan Ajudikasi harus dilakukan oleh Pemohon dengan cara mengisi dan menyampaikan **Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Ajudikasi (FPPSAj)** sesuai Lampiran – 03, Surat Keputusan ini, sebagai dasar BMAI melakukan investigasi atas suatu Sengketa.
- 3) FPPSAj yang sudah dilengkapi diantar langsung oleh Pemohon ke alamat kantor BMAI paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi BMAI tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
- 4) FPPSAj harus disertai Permohonan Ajudikasi sebanyak 5 (lima) rangkap dan Permohonan Ajudikasi tersebut harus:
 - a) memuat sekurang-kurangnya:
 - (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (ii) uraian singkat tentang sengketa;
 - (iii) isi tuntutan; dan
 - b) menyertakan lampiran-lampiran:
 - (i) akta bukti;
 - (ii) fotokopi/salinan dokumen bukti-bukti.
- 5) Konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi disampaikan oleh Pengurus kepada Pemohon, dengan tembusan Termohon, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung se-

jak tanggal FPPSAj dan Permohonan Ajudikasi diterima oleh Pengurus.

- 6) Apabila pendaftaran Permohonan Ajudikasi ditolak Pengurus, surat sebagaimana dimaksud ayat (5) memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat 4) pasal ini paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung berakhirnya batas waktu.
- 7) Apabila pendaftaran Permohonan Ajudikasi dinyatakan diterima, surat sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. memuat pula nama 3 (tiga) orang Ajudikator yang ditunjuk Pengurus untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon
 - b. melampirkan salinan Permohonan Ajudikasi kepada Termohon dan meminta Termohon untuk menyiapkan Jawaban, yang harus diserahkan kepada Pengurus dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak surat ini diterima.
- 8) Terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (5), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi tersebut mencatatkan Permohonan Ajudikasi ke dalam buku register perkara BMAI dan membubuhkan kode nomor registrasi perkara.
- 9) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Permohonan Ajudikasi kepada personil Sekretariat, termasuk untuk memberikan pernyataan penerimaan maupun penolakannya.

Pasal 11 **Sekretaris**

- 1) Pengurus BMAI menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang diproses dalam Ajudikasi.

- 2) Sekretaris bertugas untuk:
 - a. membuat berita acara pemeriksaan;
 - b. membuat risalah rapat permusyawaratan Majelis;
 - c. mengurus korespondensi Ajudikasi;
 - d. menyimpan catatan dan dokumen Ajudikasi;
 - e. menandatangani surat panggilan pemeriksaan kepada Para Pihak atas nama Majelis;
 - f. membantu Majelis dalam menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan mengenai jangka waktu Ajudikasi;
 - g. membantu Majelis dalam membuat laporan kepada Pe-ngurus mengenai selesainya Ajudikasi;
 - h. tugas-tugas lain yang mungkin diatur pada bagian lain dari Peraturan & Prosedur ini.
- 3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Ajudikasi dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BMAI.

Pasal 12

Proses Pemeriksaan Permohonan oleh Sekretaris

- 1) Setelah FPPSAj diterima, Sekretaris Majelis akan meneliti hal-hal berikut:
 - a) apakah Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Sengketa yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 peraturan ini.
 - b) apakah Sengketa merupakan Sengketa yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 7 peraturan ini.
 - c) apakah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon sesuai ketentuan Pasal 5 peraturan ini; dan
 - d) apakah permohonan untuk melakukan pemeriksaan di-sampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3) peraturan ini.

- 2) Bila Sengketa tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam ayat 1 di atas, Sekretariat Majelis dapat menolak untuk menindak lanjuti Sengketa tersebut.

BAB-III PEMERIKSAAN AJUDIKASI

Pasal 13 Ketentuan Umum Pemeriksaan

- 1) Ajudikasi BMAI dilakukan menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- 2) Pemeriksaan sengketa dalam Ajudikasi dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan atau tatap muka dapat dilakukan apabila dianggap perlu oleh Majelis.
- 3) Semua pemeriksaan sengketa oleh Majelis dilakukan secara tertutup, sehingga tidak boleh dihadiri oleh orang lain selain Para Pihak, para Ajudikator dalam Majelis, dan Sekretaris, kecuali diizinkan oleh Majelis atas persetujuan Para Pihak.
- 4) Para Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan adil dalam mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi masing-masing.
- 5) Hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa adalah hukum tempat Ajudikasi dilakukan.

Pasal 14 Proses dan Perjanjian Ajudikasi

- 1) Sebelum proses ajudikasi dimulai, para pihak akan diberitahukan untuk menandatangani **Surat Perjanjian Ajudikasi** sesuai *Lampiran – 04, Surat Keputusan ini*, untuk memastikan agar hak-hak dan kewajiban Para Pihak kepada satu sama lainnya telah dinyatakan secara jelas. Bilamana Anggota tidak bersedia menandatangani

gani Perjanjian Ajudikasi, proses ajudikasi dapat tetap berjalan.

- 2) Proses Ajudikasi dilakukan sesuai dengan **Prosedur dan Perjanjian Ajudikasi BMAI** sebagaimana dirinci dalam Lampiran – 05, Surat Keputusan ini. Untuk menghindari keraguan, syarat-syarat Prosedur Ajudikasi akan dicantumkan dalam Perjanjian Ajudikasi yang ditandatangani Pemohon dan Anggota.

Pasal 15 **Penunjukan Kuasa Tetap**

- 1) Pemohon orang perorangan wajib mengikuti sendiri semua pro-ses penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh BMAI melalui Ajudikasi dan tidak diperkenankan menunjuk pihak lain untuk mewakilinya. Pemohon boleh didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang dan para pendamping tersebut tidak mempunyai hak berbicara kecuali atas izin Majelis.
- 2) Pemohon yang berstatus perusahaan, wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut, sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya untuk:
 - a) Menangani penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan atas manfaat polis asuransi.
 - b) Membuat, menjawab dan/atau menandatangani surat-surat, faksimile, email berkaitan dengan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) butir a) pasal ini.
 - c) Menyerahkan semua dokumen, informasi, catatan dan laporan investigasi, notulasi rapat dan lain-lain kepada BMAI yang diperlukan untuk proses penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) butir a) pasal ini.
 - d) Membuat keputusan penyelesaian melalui Ajudi-

kasi dengan menandatangani Perjanjian Ajudikasi dan Keputusan Ajudikasi.

- e) Menghadiri sidang-sidang Ajudikasi, menunjukkan bukti, ahli dan saksi jika Majelis memintanya.
- 3) Anggota wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) orang karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan pada ayat 2) butir a) sampai dengan e) pasal ini.
- 4) Surat kuasa tersebut diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dibatalkan secara tertulis oleh pemberi kuasa. Contoh **Surat Kuasa Khusus** seperti Lampiran – 06, Surat Keputusan ini.
- 5) Pemohon dan para penerima kuasa tetap wajib menunjukkan identitas diri dan/atau identitas kepegawaiannya.

Pasal 16 **Jawaban**

- 1) Jawaban disampaikan Termohon kepada Majelis sebanyak 5 (lima) rangkap dan dilampirkan:
 - a. akta bukti;
 - b. fotokopi/ salinan dokumen bukti-bukti.
- 2) Majelis berwenang, atas permohonan Termohon, untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari dari waktu yang semula ditentukan.

Pasal 17 **Pencabutan Permohonan Ajudikasi serta** **Perubahan Permohonan Ajudikasi dan Jawaban**

- 1) Pencabutan Permohonan Ajudikasi:

- a. sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Ajudikasi;
 - b. dalam hal sudah ada Jawaban, pencabutan Permohonan Ajudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan selanjutnya Majelis menutup pemeriksaan dan menyatakan Ajudikasi selesai.
- 2) Perubahan Permohonan Ajudikasi:
- a. sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah isi Permohonan Ajudikasi;
 - b. dalam hal sudah ada Jawaban, maka perbaikan, perubahan atau penambahan Permohonan Ajudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan sepanjang perbaikan, perubahan atau penambahan tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat fakta-fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Ajudikasi.
- 3) Termohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan (typo error), mengubah atau menambah Jawaban paling lambat 5 (lima) hari setelah Jawaban diserahkan kepada Majelis.
- 4) Anggota tidak dapat menarik diri dari proses Ajudikasi.

Pasal 18 **Bahasa**

- 1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Ajudikasi BMAI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Majelis maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- 2) Bila Pemohon tidak lancar menggunakan Bahasa Indonesia, ia boleh didampingi oleh seorang penerjemah yang ditunjuk dengan persetujuan Majelis Ajudikasi. Penerjemah akan menerjemahkan isi dari Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi kepada Pemohon. Penerjemah tidak bertindak sebagai kuasa atau penasehat hukum

dari Pemohon. Penunjukan Penerjemah dilakukan dengan menggunakan **Formulir Penunjukan Penerjemah** sesuai *Lampiran – 07, Surat Keputusan ini*.

- 3) Majelis dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat 1).

Pasal 19 **Tempat**

Ajudikasi BMAI diselenggarakan di tempat yang ditentukan Pe-ngurus. Namun demikian Para Pihak boleh memilih tempat lain atas persetujuan Majelis dan Pengurus berdasarkan alasan yang wajar.

Pasal 20 **Jangka Waktu Pemeriksaan**

- 1) Jangka waktu pemeriksaan Ajudikasi adalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis.
- 2) Majelis berwenang memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1) apabila:
 - a. adanya tuntutan Hak Ingkar;
 - b. adanya pengunduran diri Ajudikator;
 - c. adanya penggantian Ajudikator;
 - d. adanya upaya perdamaian;
 - e. dianggap perlu oleh Majelis untuk kepentingan pemeriksaan;
 - f. selain alasan tersebut di atas dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.
- 3) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Ajudikasi, maka pada dengar pendapat pertama, Majelis menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Ajudikasi. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat

- 2), maka dalam dengar pendapat ditetapkan revisi terhadap perkiraan jadwal pemeriksaan dan atau perpanjangan jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu tersebut, jika ada, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) ternyata persidangan Ajudikasi belum juga selesai, Majelis hanya dapat memperpanjang waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
 - 5) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan tidak akan ditunda atau melakukan langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses Ajudikasi yang lancar dan adil.

Pasal 21

Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Terhadap pemeriksaan dalam Ajudikasi dibuat berita acara oleh Sekretaris.
- 2) Para Pihak dilarang merekam acara pemeriksaan Ajudikasi, baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- 3) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada penandatanganan Permohonan Ajudikasi dan atau Jawaban. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- 4) Setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Ajudikator dari Majelis dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan Ajudikasi yang bersangkutan kecuali dalam dengar pendapat, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada

Pihak lain melalui Sekretaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 3) ini dapat menjadi indikasi terpenuhinya alasan untuk mengajukan Hak Ingkar.

- 5) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Majelis kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Majelis dan Pihak lain, harus dilakukan dalam kesempatan dengar pendapat dan atau melalui Sekretariat.
- 6) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Sekretaris kepada Para Pihak, maupun dari Para Pihak kepada Sekretaris, dapat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan atau e-mail.
- 7) Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan atau e-mail adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan atau e-mail sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretariat kepada Para Pihak.
- 8) Surat-menyurat yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3), ayat 4), ayat 5) atau ayat 6) adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- 9) Penyampaian dokumen Permohonan Ajudikasi, Jawaban, keterangan tertulis saksi fakta/ saksi ahli, dan daftar bukti harus disertai dengan softcopy dalam format words document.

Pasal 22 **Kerahasiaan**

- 1) Proses Ajudikasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Para Pihak, Majelis dan Sekretaris, kecuali Para Pihak menghendaki lain atau bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Ajudikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- 2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Aju-

dikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan menurut Peraturan dan Prosedur ini, maka semua orang yang terlibat dalam proses Ajudikasi harus menjaga kerahasiaan baik selama perundingan maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:

- a. fakta bahwa proses Ajudikasi akan, sedang dan atau telah berlangsung;
 - b. hal-hal yang muncul dalam proses Ajudikasi;
 - c. pendapat yang dikemukakan, klaim, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
 - d. semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Ajudikasi;
 - e. semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, klaim, proposal dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Putusan Ajudikasi;
 - f. alasan penolakan Pemohon terhadap Putusan Ajudikasi, jika ada.
- 2) Ketentuan kerahasiaan tetap melekat atas orang yang terlibat dalam proses Ajudikasi sebagaimana dimaksud ayat 1) setelah selesainya Ajudikasi.
- 3) BMAI dan atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
 - b. biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan atau
 - c. jaminan tidak terulangnya kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- 4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 1) ini, Majelis berhak untuk menghentikan proses Ajudikasi.

Pasal 23

Panggilan Dengar Pendapat

- 1) Paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas Permohonan Ajudikasi dan Jawaban dari Pengurus, Majelis melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan dengar pendapat pertama kepada Para Pihak yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat panggilan tersebut kepada Para Pihak.
- 2) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1), Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Majelis menyatakan bahwa Permohonan Ajudikasi gugur dan tugas Majelis selesai. Untuk selanjutnya persengketaan tersebut tidak dapat lagi diajukan kepada Ajudikasi BMAI.
- 3) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1), Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka Majelis menunda dengar pendapat dan melakukan pemanggilan kembali. Dengar pendapat akan diselenggarakan kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemanggilan kedua disampaikan kepada Termohon.
- 4) Apabila Termohon tetap tidak datang dalam dengar pendapat tanpa alasan sah sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran Termohon.
- 5) Ketidakhadiran Termohon atas surat-surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 3), atau tidak menyerahkan Jawaban sesuai waktu yang ditentukan, dapat dianggap oleh Majelis bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap Permohonan Ajudikasi.
- 6) Panggilan untuk dengar pendapat berikutnya ditetapkan oleh Majelis dalam Prosedur dengar pendapat, atau

melalui surat panggilan yang akan disampaikan oleh Sekretaris.

- 7) Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan salah satu Pihak, baik sebelum ataupun setelah dengar pendapat, asalkan mengenai hal tersebut diketahui oleh Pihak lain.

Pasal 24

Upaya Perdamaian

- 1) Apabila selama masa pemeriksaan, Para Pihak setuju untuk melakukan upaya damai, Majelis dapat menunda proses pemeriksaan Ajudikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak menghadap kembali kepada Majelis pada hari dengar pendapat yang ditetapkan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut.
- 2) Dalam hal upaya perdamaian berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut harus memuat klausul pencabutan Permohonan Ajudikasi dan menyatakan perkara telah selesai. Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Ajudikasi di hadapan Majelis dalam dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat 1), dan untuk selanjutnya Majelis menutup pemeriksaan dan menyatakan Ajudikasi selesai.
- 3) Pemeriksaan Ajudikasi dilanjutkan jika upaya perdamaian tidak berhasil.

Pasal 25

Pembuktian

- 1) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya disertai dengan akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai

alasan suatu bukti diajukan.

- 2) Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti elektronik, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- 3) Majelis berwenang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi sengketa.

Pasal 26 Saksi dan Ahli

- 1) Atas permintaan Majelis dan atau salah satu Pihak, dapat dipanggil saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya dalam dengar pendapat di bawah sumpah.
- 2) Biaya pemanggilan saksi dan ahli dibebankan kepada yang meminta.
- 3) Pengurus dilarang untuk menjadi saksi atau ahli dalam pemeriksaan Ajudikasi BMAI.
- 4) Majelis dapat menolak pengajuan seorang saksi dan atau ahli apabila menurut pandangan Majelis seseorang tersebut diragukan untuk bisa memberikan keterangan yang bebas disebabkan hubungannya dengan salah satu Pihak.

Pasal 27 Penutupan Pemeriksaan

Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup oleh Majelis, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan menetapkan jadwal sidang pembacaan Putusan Ajudikasi.

BAB-IV
PENUNJUKAN AJUDIKATOR

Pasal 28
Persyaratan Ajudikator

- 1) Untuk dapat menjadi Ajudikator BMAI, seseorang harus tercatat sebagai Ajudikator Tetap BMAI.
- 2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Ajudikator Tetap BMAI menurut ketentuan sebagai berikut bahwa pencalonan se-seseorang untuk menjadi Ajudikator Tetap BMAI berdasarkan tata cara pemilihan Ajudikator sesuai Anggaran Dasar BMAI Pasal 13, antara lain:
 - a. Pengurus mencari calon Ajudikator melalui rekomendasi langsung dari tokoh-tokoh usaha perasuransian atau praktisi hukum, dengan syarat antara lain:
 - a). Orang perorangan warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b). Tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang usaha perasuransian;
 - c). Tidak pernah dihukum karena status tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
 - d). Memiliki pengetahuan yang memadai dan atau pengalaman dibidang usaha perasuransian atau di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - e). Direkomendasikan oleh Dewan Pengurus salah satu asosiasi perusahaan Asuransi atau Pihak-pihak lain yang kompeten untuk itu;
 - f). Bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk bertindak sebagai hakim atau ajudikator dalam memutuskan suatu perseketaan klaim antara Pemohon dengan Anggota Perhimpunan.

- b. Pengurus melakukan pendekatan kepada calon-calon yang direkomendasikan untuk meminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ajudikator.
 - c. Apabila seseorang dimaksud, atas permohonan kesediaan yang disampaikan dari Pengurus, bersedia menjadi calon Ajudikator Tetap BMAI, maka Pengurus meminta yang bersangkutan menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukung dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pengurus.
 - d. Pengurus melakukan seleksi administratif atas calon-calon yang bersedia untuk dicalonkan.
 - e. Apabila dianggap perlu, Pengawas dapat melakukan wa-wancara langsung dengan para calon yang diajukan oleh Pengurus.
 - f. Pengurus menyampaikan nama-nama calon kepada Pengawas untuk persetujuannya sebagai seleksi akhir.
- 3) Apabila setelah diangkat sebagai Ajudikator Tetap BMAI ternyata di kemudian hari Ajudikator tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat 2) butir a. a). pasal ini, maka Pengurus segera memutuskan untuk:
- a. mencabut statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI secara permanen; atau
 - b. membekukan statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI untuk sementara waktu sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan.
- 4) Dalam hal keputusan pencabutan atau pembekuan dimaksud dalam ayat 3) dikeluarkan oleh Pengurus pada saat Ajudikator yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya sebagai Anggota Majelis, pada saat Ajudikasi berada dalam tahap apapun, maka Pengurus segera menghentikan proses Ajudikasi dimaksud sampai den-

gan ditunjuk Ajudikator baru sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini.

- 5) Pengurus menerbitkan Daftar Ajudikator Tetap BMAI yang terbuka untuk umum, dan memperbaharuiya setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.

Pasal 29

Pembentukan Majelis

- 1) Majelis yang akan memeriksa perkara melalui Ajudikasi dibentuk oleh Pengurus dan terdiri dari 3 (tiga) Ajudikator, salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Majelis.
- 2) Dalam suatu Majelis, paling kurang 1 (satu) Ajudikator berlatar belakang profesi bidang hukum.
- 3) Ajudikator yang ditunjuk oleh Pengurus sebagai Ajudikator perkara dalam suatu Majelis berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- 4) Apabila Ajudikator menerima penunjukan, maka Ajudikator di dalam jawabannya sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BMAI dengan memperhatikan **Pedoman Benturan Kepentingan** sebagaimana dimaksud dalam *Lampiran – 08 Surat Keputusan ini*. Ajudikator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut.
- 5) Ajudikator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih tercantum dalam Daftar Ajudikator Tetap BMAI;
 - b. memperhatikan dan tunduk pada Pedoman Benturan Kepentingan;

- c. tidak berada dalam pengaruh dan atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Ajudikator yang akan mempengaruhi integritas dan kemandiriannya dalam mengambil keputusan;
 - d. dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Ajudikator dengan sebaik-baiknya;
 - e. membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat 4) dengan jujur dan benar.
- 6) Majelis sudah harus terbentuk paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak BMAI menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Ajudikasi kepada Para Pihak.
- 7) Pembentukan Majelis dituangkan dalam suatu keputusan Pengurus. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak kecuali ada pengajuan Hak Ingkar.
- 8) Segera setelah Majelis terbentuk, Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Ajudikasi kepada Majelis melalui Sekretaris supaya Majelis dapat segera menetapkan sidang pertama.
- 9) Ajudikator tidak dapat menarik diri atau mengundurkan diri, kecuali:
- a. akibat diterimanya tuntutan Hak Ingkar;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 5);
 - c. alasan lain yang wajar dan mendapatkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 30

Kewajiban dan Tanggungjawab Ajudikator

- 1) Ajudikator, dalam menjalankan fungsinya, wajib menaati ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan Etika Perilaku. Terhadap dugaan pelanggaran Peraturan dan Prosedur ini dan Etika Perilaku akan diproses BMAI melalui sidang kode etik.

- 2) Etika Perilaku yang berlaku terhadap Ajudikator adalah sama dengan **Etika Perilaku Arbiter dan Mediator BMAI** *Lampiran – 09, Surat Keputusan ini.*
- 3) Ajudikator wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas sengketa yang ditanganinya kecuali diperintahkan oleh pengadilan dan atau peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan.
- 4) Ajudikator berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Etika Perilaku.
- 5) Ajudikator wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada Para Pihak untuk didengar keterangannya dan mengungkapkan bukti-bukti yang dimilikinya.
- 6) Ajudikator wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 5) peraturan ini.
- 7) Ajudikator tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses pemeriksaan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Ajudikator, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam hal Majelis, tanpa alasan yang sah, tidak memberikan Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, para Ajudikator dalam Majelis tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada Para Pihak.

Pasal 31

Alasan Tuntutan Hak Ingkar

Terhadap Ajudikator dapat diajukan tuntutan Hak Ingkar apabila:

- 1) terdapat cukup alasan dan bukti yang menimbulkan keraguan bahwa Ajudikator akan melakukan tugasnya tidak secara bebas;

- 2) terdapat cukup alasan dan bukti yang menimbulkan keraguan bahwa Ajudikator akan berpihak dalam mengambil putusan;
- 3) terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu Pihak sehingga melanggar ketentuan mengenai Pedoman Benturan Kepentingan;
- 4) terdapat cukup alasan dan bukti bahwa Ajudikator melakukan perbuatan tercela dalam pemeriksaan; atau
- 5) tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1) sampai dengan ayat 4).

Pasal 32 **Pengajuan Tuntutan Hak Ingkar**

- 1) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang Ajudikator harus mengajukan tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penunjukan atau pengangkatan Ajudikator yang bersangkutan, atau sejak mengetahui fakta-fakta yang dapat menunjukkan alasan Hak Ingkar sebagaimana dimaksud Pasal 32.
- 2) Tuntutan Hak Ingkar harus diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pengurus, tembusan Majelis dan Pihak lain, dengan menyebutkan alasan tuntutan.
- 3) Apabila tidak ada tuntutan Hak Ingkar terhadap Ajudikator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1), Para Pihak dianggap melepaskan atau tidak menggunakan Hak Ingkar.

Pasal 33 **Pemeriksaan atas Tuntutan Hak Ingkar**

- 1) Pengurus memberikan kesempatan kepada Ajudikator yang bersangkutan dan Pihak lain untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

- menerima salinan tuntutan Hak Ingkar dan menyampai-
kannya kepada Pengurus.
- 2) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar disetujui oleh Ajudika-
tor yang bersangkutan dan atau Pihak lain, maka dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak
tanggal diajukannya tanggapan sebagaimana dimaksud
ayat 1) Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian
Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
 - 3) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar tidak disetujui oleh Aju-
dikator yang bersangkutan dan Pihak lain, maka Pe-
ngurus akan memutuskan tuntutan Hak Ingkar terse-
but dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal disampaikannya tanggapan se-
bagaimana dimaksud ayat 1), dengan ketentuan:
 - a. apabila Pengurus memutuskan bahwa tuntutan
Hak Ingkar beralasan, maka tuntutan Hak Ingkar
dinyatakan diterima dan Pengurus mengeluarkan
keputusan pemberhentian Ajudikator yang ber-
sangkutan dari Majelis;
 - b. apabila Pengurus memutuskan bahwa tuntutan
Hak Ingkar tidak cukup beralasan, maka tuntutan
Hak Ingkar dinyatakan ditolak dan Ajudikator yang
bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
 - 4) Keputusan Pengurus atas tuntutan Hak Ingkar bersifat
final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya
perlawanan.

Pasal 34 **Pengunduran Diri Ajudikator**

- 1) Dalam hal Ajudikator bermaksud untuk mengundurkan
diri dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat
1) sampai dengan ayat 4), Ajudikator yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengurus, dengan tembusan Para Pihak dan Majelis.
- 2) Pengurus memberikan kesempatan kepada Para Pihak
dan Ajudikator lain untuk memberikan tanggapan dalam

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal menerima salinan pengunduran diri.

- 3) Apabila Para Pihak sama sependapat untuk menolak permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka Ajudikator yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- 4) Apabila Para Pihak sama sependapat untuk menerima permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diajukannya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 2) Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 5) Dalam hal Para Pihak berbeda pendapat terhadap permohonan pengunduran diri Ajudikator, maka Pengurus akan memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2).
- 6) Apabila Pengurus menilai bahwa permohonan pengunduran diri Ajudikator beralasan, maka permohonan pengunduran diri dinyatakan diterima dan Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 7) Apabila Pengurus menilai bahwa permohonan pengunduran diri Ajudikator tidak cukup beralasan, maka permohonan pengunduran diri dinyatakan ditolak dan Ajudikator yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- 8) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2) salah satu Pihak atau Para Pihak tidak memberikan tanggapan sama sekali, maka Para Pihak dianggap menerima permohonan pengunduran diri Ajudikator. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 2), Pengurus mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis.
- 9) Keputusan Pengurus atas permohonan pengunduran diri Ajudikator bersifat final dan mengikat, serta tidak

dapat diajukan upaya perlawanan.

- 10) Dalam hal Ajudikator yang mengajukan pengunduran diri tidak mematuhi ketentuan ayat 3) atau ayat 7) untuk melanjutkan tugasnya kembali, maka Pengurus akan memberikan peringatan keras kepada Ajudikator yang bersangkutan.
- 11) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak disampaikannya surat teguran tersebut Ajudikator yang bersangkutan tetap tidak melanjutkan tugasnya kembali, maka Pengurus segera mengeluarkan keputusan pemberhentian Ajudikator yang bersangkutan dari Majelis dan mencabut statusnya sebagai Ajudikator Tetap BMAI.

Pasal 35 **Penggantian Ajudikator karena Alasan Lain**

Dalam hal selama proses Ajudikasi, Ajudikator meninggal dunia atau dalam keadaan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Ajudikator yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 36 **Berakhirnya Tugas Ajudikator**

Tugas Ajudikator berakhir karena:

- 1) Putusan Ajudikasi telah diambil;
- 2) jangka waktu yang telah ditentukan, atau sesudah disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang, telah lampau; atau
- 3) akibat diganti karena alasan atau sebab sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 37
Akibat Penggantian dan Pengunduran Diri
Ajudikator

- 1) Proses Ajudikasi dihentikan untuk sementara waktu apabila terjadi pengajuan Hak Ingkar, permohonan pengunduran diri Ajudikator, dan atau penggantian Ajudikator dalam suatu Majelis.
- 2) Dalam hal terjadi pemberhentian Ajudikator selama proses Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini, maka seorang Ajudikator pengganti akan diangkat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya pemberhentian tersebut.
- 3) Pada prinsipnya Ajudikator pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan.
- 4) Dalam hal Ketua Majelis diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” dalam ayat ini adalah pengulangan terhadap Prosedur mendengar keterangan Para Pihak, saksi dan atau ahli, sedangkan segala surat dan dokumen yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.
- 5) Dalam hal anggota Majelis diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Ajudikator berdasarkan berita Prosedur dan surat-surat yang ada.
- 6) Apabila terjadi pergantian Ajudikator, maka jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB -V PUTUSAN AJUDIKASI

Pasal 38 Sifat Ajudikasi

- 1) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Ajudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus dijalani dengan sopan, saling menghormati dan tertib.
- 2) Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Ajudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Ajudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Ajudikasi sehingga Para Pihak tidak akan membuat Perjanjian Ajudikasi tanpa adanya kedua hal tersebut.
- 3) Putusan Ajudikasi mempunyai kekuatan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menyatakan menerima putusan tersebut.
- 4) Putusan Ajudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud ayat 3) harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

Pasal 39 Penyusunan Putusan Ajudikasi

- 1) Ketua Majelis bertugas menyiapkan rancangan Putusan Ajudikasi dan Anggota Majelis menyampaikan masing-masing pertimbangannya secara tertulis kepada Ketua Majelis.
- 2) Putusan Ajudikasi memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - b. uraian singkat sengketa;
 - c. pendirian Para Pihak;
 - d. temuan fakta-fakta yang diperoleh Majelis selama

- e. pemeriksaan;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan Majelis;
 - g. amar putusan;
 - h. tempat dan tanggal putusan;
 - i. tanda tangan Majelis;
 - i. kolom pernyataan persetujuan pada bagian akhir Putusan Ajudikasi yang harus ditandatangani oleh Pemohon jika Pemohon menerima Putusan Adjudikasi.
- 3) Majelis mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).
 - 4) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat antara para Ajudikator dalam Majelis, namun keputusan dalam Majelis adalah keputusan kolektif di mana keputusan Majelis diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Ajudikator, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
 - 5) Putusan Ajudikasi harus ditandatangani oleh para Ajudikator dalam Majelis. Apabila Putusan Ajudikasi tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Ajudikator dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun, tidak mempengaruhi Putusan Ajudikasi. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicantumkan dalam Putusan Ajudikasi.
 - 6) Putusan Ajudikasi dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat dituangkan pula dalam bahasa lain jika disepakati Para Pihak. Dalam hal naskah asli Putusan Ajudikasi dibuat dalam bahasa lain, maka suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BMAI atas biaya Para Pihak.

Pasal 40

Sidang Pembacaan Putusan Ajudikasi

- 1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 28, Putusan Ajudikasi harus sudah dibacakan

dalam suatu sidang pembacaan yang dihadiri Para Pihak.

- 2) Apabila salah satu Pihak atau anggota Majelis tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Ajudikasi tetap dilaksanakan oleh Ketua Majelis.
- 3) Salinan Putusan Ajudikasi harus sudah disampaikan oleh Majelis melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakan. Apabila Para Pihak setuju, penyampaian salinan Putusan Ajudikasi dapat dilakukan dengan cara mengambil dokumen tersebut di Sekretariat.
- 4) Bentuk Putusan Ajudikasi yang diberikan kepada para Pihak berupa **Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa** yaitu Putusan Ajudikasi tanpa disertakan pertimbangan dan konideran Majelis Ajudikasi. Lampiran – 10, Surat Keputusan ini.
- 5) Dalam hal Majelis tanpa alasan yang sah tidak memberikan Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, para Ajudikator dalam Majelis tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada Para Pihak.

Pasal 41

Koreksi terhadap Putusan Ajudikasi

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan Ajudikasi diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Ajudikator dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi Putusan Ajudikasi.

Pasal 42

Pelaksanaan Putusan Ajudikasi

- 1) Putusan Ajudikasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak apabila Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Ajudikasi.
- 2) BMAI memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan konfirmasi penerimaan atau penolakannya terhadap Putusan Ajudikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan Putusan Ajudikasi, dengan ketentuan:
 - a. apabila Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Ajudikasi, maka Putusan Ajudikasi memiliki sifatnya sebagaimana dimaksud ayat 1);
 - b. apabila Pemohon menolak Putusan Ajudikasi, maka Putusan Ajudikasi tidak mengikat bagi Para Pihak dan dianggap tidak pernah ada;
 - c. apabila Pemohon tidak memberikan konfirmasi apapun sampai lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2), maka Pemohon dianggap tidak menerima Putusan Ajudikasi.
- 3) Penerimaan atau penolakan Pemohon harus mengenai keseluruhan Putusan Ajudikasi, tidak boleh hanya sebagian.
- 4) Putusan Ajudikasi yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana dimaksud ayat 1), harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Ajudikasi.
- 5) BMAI wajib memonitor pelaksanaan Putusan Ajudikasi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa, dengan cara:
 - a. Membuat catatan mengenai tanggal jatuh tempo pelaksanaan Putusan Ajudikasi;
 - b. Pada hari jatuh tempo pelaksanaan putusan, BMAI

- menghubungi melalui telepon, email kepada Pemohon dan atau Anggota untuk memastikan Putusan Ajudikasi telah dilaksanakan;
- c. Jika putusan belum dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat kepada Anggota dengan tembusan Pemohon dan meminta Anggota untuk segera melaksanakan Putusan Ajudikasi, selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima;
 - d. Jika dalam waktu yang ditentukan dalam Ayat 4) c., Putusan Ajudikasi belum juga dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat ke dua dengan tembusan semua Anggota dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta Anggota segera melaksanakan Putusan Ajudikasi dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima.
- 6) Apabila Putusan Ajudikasi menghadapi keadaan sebagaimana dimaksud ayat 2) huruf b. dan atau huruf c., dan apabila per-sengketaan antara Para Pihak dilanjutkan ke Arbitrase atau pengadilan, maka:
- a. Ajudikator dilarang menjadi Arbiter, saksi, ahli, konsultan dan atau kuasa hukum;
 - b. Ajudikator dilarang memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak;
 - c. Putusan Ajudikasi tidak bernilai pembuktian atau tidak bernilai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan maupun Arbitrase.

BAB - VI

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 43

Pelepasan Tanggung Jawab

Ajudikator dan semua pejabat, karyawan, wakil BMAI lainnya tidak bertanggung -jawab kepada pemohon atau anggota atas

kesalahan dalam kaitan dengan penyediaan pelayanan untuk keperluan proses Mediasi kecuali bila tindakan kesalahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pasal 44 **Tidak ada Tuntutan**

1. Pemohon dan/atau Anggota dan/atau Wakil dari Anggota tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Ajudikator dan/atau karyawan, pejabat maupun wakil BMAI termasuk dan tidak terbatas pada ganti rugi atas suatu hal apapun berkaitan dengan:
 - 1.1. pelayanan yang diberikan oleh BMAI (karyawan, pejabat, atau wakil);
 - 1.2. suatu Ajudikasi, dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI;
 - 1.3. Sengketa yang diajukan oleh Pemohon;
 - 1.4. klaim yang diajukan oleh Pemohon;
 - 1.5. suatu penyelesaian yang dibuat antara Pemohon dengan Anggota atau Wakilnya;
 - 1.6. suatu eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemohon dengan Anggota atau Wakilnya;
 - 1.7. suatu eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemohon dan Anggota dan/atau Wakilnya;
 - 1.8. suatu Perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI atau administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau
 - 1.9. suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia atau perintah pengadilan.
2. Pemohon dan/atau Anggota dengan ini menyatakan dan bersepakat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan dengan alasan pelanggaran atas ketentuan ini merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dipulihkan dengan ganti rugi

yang wajar dan mencukupi. Pemohon dan Anggota secara tegas menyetujui bahwa bilamana terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran yang demikian, BMAI baik karyawan, Ajudikator, pejabat maupun wakil akan berhak memperoleh ganti rugi sesuai keputusan pengadilan disamping ganti rugi lainnya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. BMAI baik , karyawan, pejabat maupun wakilnya berhak atas penggantian biaya perkara secara penuh dari Pemohon dan/atau Anggota atau Wakilnya atau dari Pihak lainnya yang bersalah yang telah melakukan pelanggaran atas Ketentuan ini.

Pasal 45 Indemnitas

Apabila suatu tuntutan ganti rugi diajukan terhadap BMAI dan/atau pejabat, karyawan, Ajudikator, oleh Perwaklian dari Anggota, Anggota wajib memberikan ganti rugi kepada BMAI dan/atau pejabat, karyawan BMAI secara penuh atas kerugian yang diderita oleh BMAI dan/atau pejabat,karyawan BMAI sebagai akibat dari tuntutan tersebut, termasuk penggantian atas semua biaya yang dikeluarkan dalam pembelaan terhadap tuntutan tersebut.

Pasal 46 Bukan Penasehat Hukum

BMAI dan/atau pejabat,karyawan,tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, bertindak sebagai penasehat hukum, apakah secara profesional atau pribadi, menyangkut posisi hukum hak-hak Pemohon, Anggota atau Perwaklian dari Anggota.

BAB - VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Penutup

- 1) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan, penambahan atau penyempurnaan lebih lanjut dengan persetujuan Pengawas BMAI.
- 3) Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan No. 001/SK.BMAI/04.2010 tentang Proses Penanganan Sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Surat Keputusan No. 002/SK.BMAI/04.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 01 Nopember 2014

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia,

Ketut Sendra
Sekretraris

Frans Lamury
K e t u a

Lampiran – 01, Surat Keputusan ini:
SK Nomor: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 4 ayat c) – **Pemberitahuan Penting**

PEMBERITAHUAN PENTING

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur di dalam polis ini. Apabila klaim anda kami tolak karena tidak terpenuhinya ketentuan dan/ atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim anda tidak melebihi Rp..... per kasus (*untuk Asuransi Umum Rp.750.000.000 dan untuk Asuransi Jiwa atau Jaminan Sosial Rp.500.000.000*) dan anda berkeberatan atas penolakan itu, anda boleh menempuh upaya mediasi atau adjudikasi atau arbitrase melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada:

- Telpon No : 021 - 5274145
- Fax No : 021 – 5274146
- Email : info@bmai.or.id
- Website : www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI.

----- o0 Lampiran – 01 Oo -----

Lampiran – 02, Surat Keputusan ini:

SK No : 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 4 ayat d) – **Catatan Penting.**

CATATAN PENTING

(Cantumkan pada alinea kedua terakhir dari setiap surat penolakan klaim terakhir)

Seandainya anda berkeberatan dengan penolakan klaim ini, anda dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan pasal “**Perselisihan**” dari polis (atau ketentuan polis yang mengatur tentang penyelesaian sengketa), namun jika anda berkenan anda boleh menghubungi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) melalui:

- Telpon No : 021 - 5274145
- Fax No : 021 – 5274146
- Email : info@bmai.or.id
- Website : www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI

----- o0 Lampiran – 02 0o -----

Lampiran – 03, Surat Keputusan ini:

SK No : 009/SK-BMAI/11.2014: Pasal 10 ayat 2): **Formu-
lir Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi
(FPPSAj)**

**FORMULIR PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA KE AJUDIKASI (FPPSAj)**

Kepada Yth
Pengurus BMAI
Gedung Menara Duta Lt 7 Wing A
Jl HR Rasuna Said Kav B-9
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian sengketa kami melalui proses Mediasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), maka dengan ini kami yang bertanda-tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi menurut Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI atas sengketa antara kami dengan PT. mengenai klaim asuransi berdasarkan polis nomor:

Bersama surat ini, kami sertakan Permohonan Ajudikasi sebanyak 5 (lima) rangkap.

Atas perhatian dan persetujuan Pengurus BMAI terhadap permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

_____ tanggal _____

Pemohon

Tertanggung/Pemegang Polis/Termaslahat

Catatan :

1. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Ajudikasi diserahkan ke BMAI ***paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Mediasi dinyatakan tidak tercapai.*** Jika waktu tersebut terlampaui, maka Pemohon dianggap tidak melanjutkan proses penyelesaian melalui ajudikasi.
2. Permohonan ini akan diproses setelah mendapat persetujuan dari Pengurus BMAI (Pasal 11 ayat 5 Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI).

----- o0 Lampiran – 03 0o -----

Lampiran – 04, Surat Keputusan ini:
SK No : 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 14 ayat 1) – **Surat Perjanjian Ajudikasi**

PERJANJIAN AJUDIKASI

No. Register:

Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon dan Anggota (selanjutnya disebut Para Pihak) dan disaksikan oleh BMAI dan Ajudikator:

1.sebagai Anggota BMAI
2.sebagai Pemohon

Bahwa :

BMAI dan Majelis Ajudikasi telah menyatakan kesediaan untuk memberikan pelayanan Ajudikasi kepada Anggota BMAI dan Pemohon.

Bahwa dengan ini disepakati:

1. Kesepakatan

- 1.1. Para Pihak sepakat bahwa Sengketa antara Anggota BMAI dan Pemohon akan diselesaikan melalui proses Ajudikasi yang dilakukan oleh BMAI.
- 1.2. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan terikat pada suatu penyelesaian dan hal-hal yang terkait dengan persyaratan penyelesaian tersebut (sebagaimana yang dicantumkan dalam Perjanjian Penyelesaian) yang dicapai melalui proses Ajudikasi.
- 1.3. Para Pihak sepakat bahwa apabila dilakukan upaya lanjutan penyelesaian Sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, BMAI tidak akan dilibatkan sebagai saksi dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud;
- 1.4. Para Pihak sepakat untuk tidak meminta Ajudika-

tor dan atau BMAI untuk menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen Ajudikasi yang ditatausahakan yang terkait dengan proses Ajudikasi.

2. Syarat-syarat dan Proses Ajudikasi

Para Pihak sepakat untuk terikat dan tunduk sepenuhnya pada Prosedur Ajudikasi BMAI (sebagaimana terlampir pada Perjanjian Ajudikasi ini).

3. Pembebasan dari Tanggung-Jawab

3.1. Dengan pertimbangan kesediaan BMAI dan Anggota Majelis Ajudikasi untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh Para Pihak tanpa dikenakan biaya apapun, Pemohon dan/atau Anggota tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada BMAI, Pejabat, Karyawan, Pengurus atau Ajudikator, termasuk dan tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi apapun berkaitan dengan :

3.1.1. Pelayanan yang diberikan oleh BMAI (atau oleh Pejabat, Karyawan, Pengurus atau Ajudikator)

3.1.2. Mediasi, Ajudikasi dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI

3.1.3. Sengketa yang dibawakan oleh Pemohon kepada BMAI

3.1.4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon

3.1.5. Suatu penyelesaian yang dibuat antara Pemohon dan Anggota dan/atau wakil dari Anggota

3.1.6. Suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia atau perintah Pengadilan.

3.2. Pemohon dan/atau Anggota dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa suatu tuntutan ganti rugi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan ini adalah merupakan kerugian yang tidak dapat dibayar secara wajar dan mencukupi. Pemohon dan Anggota bilamana terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran dan/ atau pertentangan

yang demikian, maka BMAI atau karyawan, pejabat, agen dan/atau wakilnya dan/atau Ajudikator tidak berhak untuk menerima ganti rugi akibat injUNCTION diluar dari yang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku. BMAI dan/atau karyawan, pejabat, agen dan/atau wakilnya dan/atau Ajudikator tidak berhak mendapat ganti rugi penuh atas biaya perkara dari Pemohon dan/atau Anggota dan/atau Wakil dari Anggota atau pihak-pihak lain yang bersalah yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Ditanda-tangani di

Tanggal,

Para Pihak

Pemohon,

Anggota BMAI,

Saksi-saksi
Majelis Ajudikasi,

Ketua

Anggota

Anggota

Pengurus BMAI,

Ketua BMAI

----- o0 Lampiran – 04 0o -----

Lampiran – 05, Surat Keputusan ini:
SK No : 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 14 ayat 2) – **Prosedur dan Perjanjian Ajudikasi BMAI**

PROSEDUR DAN PERJANJIAN AJUDIKASI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

1) Pendahuluan

- a. Prosedur Ajudikasi ini menjelaskan tata cara Ajudikasi BMAI dan harus ditaati oleh semua pihak, baik Pemohon maupun Anggota BMAI.
- b. Prosedur Ajudikasi ini dapat diubah setiap waktu oleh BMAI dan proses yang berlaku atas penyelesaian suatu Sengketa adalah Prosedur yang berlaku pada waktu kasus tersebut diajukan kepada BMAI.
- c. Anggota BMAI dan Pemohon yang berstatus badan hukum, harus menunjukkan kuasa untuk mewakilinya dalam semua proses Ajudikasi.

2) Proses Ajudikasi

- a. Proses ajudikasi yang dilakukan BMAI tunduk pada ketentuan dalam Prosedur Ajudikasi ini.
- b. Bila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi oleh Mediator, penyelesaian Sengketa akan dilanjutkan ke tingkat ajudikasi kecuali bila Pemohon memutuskan lain.
- c. Ajudikasi akan ditangani oleh 3 (tiga) orang Ajudikator yang ditunjuk oleh Pengurus BMAI yang secara keseluruhan disebut sebagai 'Majelis Ajudikasi'.
- d. Proses ajudikasi akan melibatkan Majelis Ajudikasi dan Para Pihak. Pihak Anggota diwakili oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh perusahaan Anggota.

Kuasa tersebut harus merupakan karyawan tetap pada perusahaan Anggota. Jika pemohon adalah sebuah badan hukum, Pemohon diwakili oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh perusahaannya. Kuasa tersebut haruslah karyawan tetap pada perusahaan Pemohon.

- e. Proses adjudikasi dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Bila Pemohon tidak lancar menggunakan Bahasa Indonesia, ia boleh didampingi oleh seorang penerjemah yang ditunjuk dengan persetujuan Majelis Adjudikasi. Penerjemah akan menerjemahkan isi dari Prosedur Adjudikasi dan Perjanjian Adjudikasi kepada Pemohon. Penerjemah tidak bertindak sebagai kuasa atau penasihat hukum dari Pemohon. Penunjukan Penerjemah dilakukan dengan menggunakan Formulir Penunjukan Penerjemah.
- f. Adjudikasi dilangsungkan secara tertutup dan rahasia dan semua komunikasi dilakukan atas azas 'praduga tak bersalah'.

3) Perjanjian Adjudikasi

- a. Sebelum proses Adjudikasi dimulai, para pihak akan menandatangani Perjanjian Adjudikasi yang telah disediakan oleh BMAI yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan dari Prosedur Adjudikasi.
- b. Majelis berwenang menentukan langkah-langkah dan/atau prosedur yang akan digunakan selama proses Adjudikasi berlangsung. Sejauh mungkin, prosedur Adjudikasi akan dilakukan dalam cara-cara yang dianggap paling mudah dan tidak memberatkan bagi kedua pihak.
- c. Dengan telah menandatangani Perjanjian Adjudikasi, para pihak dianggap telah sepakat untuk menerima Prosedur Adjudikasi ini.
- d. Adjudikasi yang dilakukan oleh BMAI akan berlanjut dan Anggota BMAI akan terikat dengan Peraturan

BMAI, semua ketentuan dari Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi serta keputusan Ajudikasi (bila telah diterima oleh Pemohon), walaupun:

- i. Anggota tersebut tidak menanda-tangani Perjanjian Ajudikasi, dan/atau
- ii. Anggota tersebut tidak ikut atau hadir dalam proses Ajudikasi, dan/atau
- iii. Anggota tersebut dan dan/atau pejabatnya, wakilnya dan/atau agennya tidak hadir dalam persidangan Ajudikasi.

4) Majelis Ajudikasi

- 4.1. Majelis Ajudikasi terdiri dari 3(tiga) orang Ajudikator yang dianggap kompeten untuk menangani Sengketa yang dilimpahkan oleh Mediator kepada Majelis Ajudikasi. BMAI harus memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak dilakukan penunjukan Majelis Ajudikasi.
- 4.2. Bila salah satu dari para pihak berkeberatan atas penunjukan anggota Majelis Ajudikasi tertentu dengan alasan yang dapat diterima, BMAI akan menunjuk penggantinya.
- 4.3. Seseorang yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Ajudikasi diharuskan untuk menyampaikan informasi apapun yang menurutnya mungkin dapat memengaruhi pendapatnya dalam melaksanakan tugas sebagai Ajudikator secara independen dan imparisial. BMAI akan mengganti anggota Majelis tersebut dengan yang lain kecuali para pihak tidak berkeberatan atas hal tersebut.
- 4.4. Salah seorang dari anggota Majelis Ajudikasi akan ditunjuk menjadi Ketua Majelis Ajudikasi yang akan memimpin proses Ajudikasi. Masing-masing anggota Majelis Ajudikasi mempunyai satu hak suara dan keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak.
- 4.5. Majelis Ajudikasi harus mempersiapkan diri seb-

agaimana mestinya dan bersedia tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Ajudikasi dan Kode Etik yang ditetapkan oleh BMAI.

- 4.6. Ajudikator tidak diperbolehkan untuk bertindak atas nama dan/atau untuk kepentingan salah satu pihak dalam hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan Ajudikasi.
- 4.7. Anggota Majelis Ajudikasi bukanlah agen atau bertindak dalam kapasitas apapun dari salah satu pihak yang bersengketa.
- 4.8. Anggota Majelis bukanlah agen atau karyawan dari BMAI.

5) Persidangan Ajudikasi

- 5.1. BMAI akan menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Ajudikasi, termasuk:
 - 5.1.1. Mengangkat atau memilih anggota Majelis Ajudikasi
 - 5.1.2. Menyiapkan tempat dan menentukan tanggal persidangan
 - 5.1.3. Memberikan bantuan administrasi
 - 5.1.4. Membantu menyiapkan Perjanjian Ajudikasi.
- 5.2. Para pihak harus telah menyetujui atau mematuhi prosedur berikut sebelum dimulainya persidangan Ajudikasi:
 - 5.2.1. Mengisi dan mengembalikan formulir Pra-Ajudikasi yang telah disiapkan BMAI beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
 - 5.2.2. Masing-masing pihak akan menerima satu rangkap formulir dan dokumen pendukung dari pihak lainnya.
 - 5.2.3. Masing-masing pihak hanya diberi satu kali kesempatan untuk membuat jawaban atas penyampaian pihak lainnya. Setiap jawa-

ban akan diberikan kepada pihak lainnya.

- 5.2.4. Tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban kem bali kecuali bila disetujui lain oleh Majelis Ajudikasi.
- 5.3. Proses Persidangan Ajudikasi dilaksanakan dalam tata cara yang ditetapkan oleh Majelis Ajudikasi, tetapi bila Majelis tidak menetapkan tata cara tersebut, maka tata cara standar berikut akan berlaku:
 - 5.3.1. Ketua membuka sidang dengan memperkenalkan para pihak dan para Ajudikator.
 - 5.3.2. Ketua menjelaskan tata cara persidangan kepada para pihak dan menanyakan apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan.
 - 5.3.3. Pemohon diminta untuk membacakan atau menyampaikan tuntutan, mengajukan para saksi dan menyerahkan semua dokumen pendukungnya.
 - 5.3.4. Anggota BMAI juga membacakan alasan penolakannya, mengajukan saksi serta menyerahkan dokumen pendukungnya.
 - 5.3.5. Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Anggota BMAI serta para saksinya.
 - 5.3.6. Anggota BMAI juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemohon serta saksinya.
 - 5.3.7. Para pihak diminta untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan masing-masing.
 - 5.3.8. Para pihak diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mempertimbangkan kembali Sengketa tersebut dan mengubah atau melakukan negosiasi ulang penawarannya.
 - 5.3.9. Apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak maka Majelis Ajudikasi akan melanjutkan proses ajudikasi yaitu

membuat keputusan atas kasus tersebut.

- 5.3.10. Majelis Ajudikasi, bila dianggap perlu, dapat menunda persidangan untuk membahas Sengketa tersebut dan membuat/memberitahukan keputusannya kemudian.
- 5.4. Persidangan Ajudikasi dilakukan secara tertutup dan rahasia dan tidak ada catatan atau keputusan tertulis yang akan dikeluarkan. Juga tidak diperkenankan untuk membuat rekaman video-audio atas jalannya persidangan kecuali oleh BMAI. Hanya anggota Majelis Ajudikasi serta Anggota BMAI dan Pemohon saja yang diperkenankan mengikuti persidangan. Pihak-pihak lain hanya bisa hadir bila disetujui oleh Majelis Ajudikasi.
- 5.5. Semua komunikasi yang terjadi selama persidangan, termasuk semua informasi yang disampaikan serta pendapat yang dikemukakan, akan sangat dirahasiakan dan dibuat atas azas 'praduga tak bersalah'. Semuanya itu tidak dapat dipergunakan dalam persidangan lainnya, baik di pengadilan maupun persidangan lainnya.
- 5.6. Majelis Ajudikasi dapat melakukan rapat baik secara bersama-sama dengan semua pihak atau rapat terpisah dengan masing-masing pihak sebelum atau selama berlangsungnya proses Ajudikasi.
- 5.7. Para pihak harus menyampaikan semua dokumen yang ingin diserahkan kepada Majelis Ajudikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum tanggal persidangan. Apabila dokumen tersebut diserahkan kurang dari 7(tujuh) hari sebelum persidangan maka Majelis Ajudikasi dapat memutuskan untuk mengabaikan dokumen tersebut. Bila Majelis Ajudikasi memutuskan untuk mengabaikan suatu dokumen karena keterlambatan penyerahan maka dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan selama proses persidangan.

6) **Ketetapan dan Keputusan**

- 6.1. Majelis Ajudikasi akan menerima semua bukti, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan dan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana mestinya. Majelis Ajudikasi juga dapat menerima bukti-bukti dalam bentuk lainnya, termasuk rekaman video atau audio.
- 6.2. Majelis Ajudikasi dapat:
 - 6.2.1. meminta para pihak untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu
 - 6.2.2. meminta para pihak untuk menyampaikan bukti-bukti tertentu
 - 6.2.3. meminta para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang dianggapnya perlu.
 - 6.2.4. menetapkan suatu ketentuan lain yang dianggapnya perlu untuk dapat memutus Sengketa tersebut.
- 6.3. Anggota BMAI akan terikat sepenuhnya dengan ketetapan dan keputusan Majelis Ajudikasi.
- 6.4. Majelis Ajudikasi, bila menganggap perlu, dapat menunda persidangan setiap waktu. Majelis Ajudikasi akan berusaha untuk membuat keputusan secepat mungkin setelah sidang Ajudikasi.
- 6.5. Apabila Majelis Ajudikasi telah mencapai suatu keputusan, dasar-dasar dalam membuat keputusan tersebut akan dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh semua anggota Majelis Ajudikasi. Selanjutnya akan dilakukan sidang untuk membacakan dasar-dasar yang dipakai untuk membuat keputusan tersebut dan diakhiri dengan mengumumkan ketetapan atau keputusan Majelis Ajudikasi.
- 6.6. Satu copy dari dasar-dasar keputusan tersebut akan disimpan dalam file Ajudikasi dan tidak disirkulasikan kepada para pihak.

- 6.7. Keputusan Majelis Ajudikasi akan mengikat bagi Anggota BMAI.
- 6.8. Pemohon bebas untuk menerima atau menolak ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Majelis Ajudikasi.
- 6.9. Apabila Pemohon menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi maka Anggota akan terikat dengan ketetapan dan/atau keputusan tersebut dan selanjutnya Para Pihak diminta untuk menandatangani suatu Perjanjian Penyelesaian sesuai dengan ketetapan dan/atau keputusan tersebut. Majelis Ajudikasi akan menandatangani perjanjian tersebut dan masing-masing pihak akan menerima satu copy sebagai pegangan untuk pelaksanaan atau eksekusi ketetapan dan/atau keputusan Ajudikasi. Sebelum dilaksanakan eksekusi Perjanjian Penyelesaian, para pihak diperbolehkan untuk meminta pendapat pihak lain atas biaya sendiri. Bilamana terdapat perbedaan pendapat atas suatu ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian tersebut, maka keputusan tambahan dari Majelis Ajudikasi akan bersifat final dan konklusif.
- 6.10. Apabila Pemohon tidak bersedia menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi, maka tidak ada penyelesaian dari Sengketa dan para pihak bebas untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya (baik melalui pengadilan atau arbitrase).

7) Perjanjian Penyelesaian

- 7.1. Tidak ada penyelesaian yang akan mengikat bagi Pemohon sampai yang bersangkutan menandatangani Perjanjian Penyelesaian.
- 7.2. Perjanjian Penyelesaian dibuat secara tertulis dan dibu-buhi materai secukupnya.

8) Pembatalan

- a. Pemohon dapat mengundurkan diri dari proses Ajudikasi setiap waktu dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Majelis Ajudi-

kasi dan Anggota BMAI.

- b. Proses Ajudikasi akan berakhir apabila:
 - i. Pemohon mengundurkan diri dari proses Ajudikasi
 - ii. Majelis Ajudikasi telah membuat ketetapan dan/atau keputusan atas Sengketa tersebut dan/atau telah ditanda-tanganinya Perjanjian Penyelesaian; atau
 - iii. Salah seorang anggota Majelis Ajudikasi memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses Ajudikasi dengan alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Kode Etik BMAI, tetapi pengunduran diri tersebut tidak dapat menghalangi BMAI untuk menunjuk anggota pengganti dan menetapkan pelaksanaan persidangan Ajudikasi dan/atau memulai proses Ajudikasi baru bila dikehendaki demikian oleh Pemohon.

9) Proses Persidangan Lainnya

- 9.1. Kecuali bila disepakati lain oleh para pihak, proses Ajudikasi tidak akan menghambat dimulainya upaya penyelesaian oleh para pihak melalui pengadilan atau arbitrase.

10) Kerahasiaan

- 10.1. Pemohon dan Anggota BMAI wajib menjaga kerahasiaan dari semua informasi, dokumen, surat-menyurat (termasuk email), pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan, penawaran dan penawaran balik, keputusan Ajudikasi, dan lain-lain!; dan tidak akan memberitahukan atau membocorkan semua hal tersebut (baik secara tertulis atau lisan) kepada pihak lain, kecuali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, ketentuan lembaga pemerintah lainnya, atau ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melak-

sanakan Perjanjian Penyelesaian atau keputusan Ajudikasi.

10.2. Kecuali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan atau ketentuan lembaga pemerintah lainnya atau ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Penyelesaian atau keputusan Ajudikasi, semua orang yang terlibat dalam proses mediasi dan/atau Ajudikasi harus menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan hal-hal berikut sebagai jaminan atau tujuan tersembunyi dalam persidangan lainnya:

- 10.2.1. fakta bahwa suatu proses mediasi akan berlangsung, sedang berlangsung atau telah selesai
- 10.2.2. hal-hal yang terungkap selama proses mediasi dan/atau Ajudikasi
- 10.2.3. semua pendapat yang diungkapkan atau disarankan atau penawaran penyelesaian oleh salah satu pihak selama berlangsungnya proses mediasi atau Ajudikasi untuk penyelesaian Sengketa
- 10.2.4. saran-saran yang diusulkan oleh Mediator dan/atau Ajudikator
- 10.2.5. semua hal yang yang diserahkan dan komunikasi yang dilakukan selama proses mediasi dan/atau Ajudikasi
- 10.2.6. Bila Pemohon tidak menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi, fakta bahwa Majelis Ajudikasi telah membuat ketetapan dan/atau keputusan, dan/atau substansi dan/atau syarat-syarat dari ketetapan dan/atau keputusan, dan/atau Pemohon tidak menerima ketetapan dan/atau keputusan tersebut, dan/atau

- 10.2.7. semua bahan-bahan, informasi, korespondensi (termasuk email), hal-hal yang dibicarakan, penawaran dan penawaran balik yang disampaikan selama proses mediasi dan/atau Ajudikasi, termasuk dan tidak terbatas pada Perjanjian Penyelesaian (dan substansi dan/atau persyaratan yang terdapat didalamnya), kecuali bila secara langsung diperlukan untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Penyelesaian tersebut.
- 10.3. Kecuali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perintah pengadilan, semua bahan-bahan yang disampaikan, dokumen atau informasi lainnya yang diserahkan untuk keperluan mediasi dan/atau Ajudikasi harus diberlakukan secara khusus dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan lainnya atas Sengketa tersebut, kecuali bila dalam keadaan sebaliknya, dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan serupa.
- 10.4. Para pihak tidak dapat meminta anggota Majelis Ajudikasi atau karyawan BMAI untuk menjadi saksi, konsultan, arbiter atau saksi ahli dalam suatu persidangan lainnya atas Sengketa yang sama.
- 10.5. Kewajiban Pemohon dan Anggota BMAI untuk menjaga kerahasiaan tidak berkurang dan akan terus berlanjut sepenuhnya setelah selesainya proses mediasi dan/atau Ajudikasi.
- 10.6. Anggota BMAI menjamin semua karyawan, wakil dan/atau agen-agennya juga tunduk pada ketentuan Butir 10 ini.
- 10.7. Para pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Butir 10 dari Prosedur Ajudikasi ini akan bersifat suatu kerugian yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dan secukupnya dengan memberikan kompensasi

atas kerugian yang diderita. Para pihak secara tegas sepakat, bila terjadi pelanggaran, BMAI dan/atau pihak yang tidak bersalah berhak atas ganti rugi yang diderita (disamping ganti rugi lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku).

BMAI dan pihak yang tidak bersalah juga berhak menerima ganti rugi terhadap biaya penyelesaian perkara (secara indemintas penuh) dari pihak yang bersalah. Disamping itu, BMAI berhak sepenuhnya untuk menghentikan proses mediasi/Ajudikasi sesegera mungkin.

11) Penangguhan Kewajiban (*Waiver of Liability*)

- a. Anggota Majelis Ajudikasi tidak bertanggung-jawab kepada para pihak atas suatu tindakan kealpaan berhubungan dengan pelayanan yang diberikannya melalui Ajudikasi, kecuali kealpaan tersebut bersifat kejahatan.
- b. BMAI dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya tidak akan, dalam keadaan dan kapasitas apapun, memberikan, menawarkan atau mengemukakan pendapat apapun atas suatu posisi hukum (baik bersifat profesional maupun pribadi).
- c. Pemohon dan/atau Anggota BMAI dan/atau Wakil dari Anggota BMAI tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Ajudikator dan/atau karyawan, pejabat maupun wakil BMAI termasuk dan tidak terbatas pada ganti rugi atas suatu hal apapun berkaitan dengan:
 - i. pelayanan yang diberikan oleh BMAI (karyawan, pejabat atau wakil);
 - ii. suatu mediasi, Ajudikasi dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI;
 - iii. Sengketa yang diajukan oleh Pemohon;
 - iv. klaim yang diajukan oleh Pemohon;

- v. suatu penyelesaian yang dibuat antara Pemohon dengan Anggota BMAI atau Wakilnya;
 - vi. suatu eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemohon dan Anggota BMAI dan/atau Wakilnya;
 - vii. suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, peraturan atau administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau
 - viii. suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia atau perintah pengadilan.
- d. Anggota BMAI wajib memastikan bahwa seluruh karyawan, pejabat, wakil dan/atau agen-agensya untuk memenuhi ketentuan Butir 11 ini.
 - e. Pemohon dan/atau Anggota BMAI dengan ini menyatakan dan bersepakat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan dengan alasan pelanggaran atas Ketentuan ini merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dipulihkan dengan ganti rugi yang wajar dan mencukupi. Pemohon dan Anggota BMAI secara tegas menyetujui bahwa bilamana terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran yang demikian, BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakil dan/atau Ajudikator akan berhak memperoleh ganti rugi sesuai keputusan pengadilan disamping ganti rugi lainnya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya serta Ajudikator berhak atas penggantian biaya perkara secara penuh dari Pemohon dan/atau Anggota BMAI atau Wakilnya atau dari pihak lainnya yang bersalah yang telah melakukan pelanggaran atas Ketentuan ini.

12) Indemnitas

- a. Bila suatu tuntutan ganti rugi diajukan terhadap BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya

dan/atau Ajudikator oleh Wakil dari Anggota BMAI, Anggota BMAI wajib memberikan ganti rugi penuh kepada BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya dan/atau Ajudikator atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tuntutan ganti rugi tersebut.

13) Bukan Merupakan Pendapat Hukum

- a. BMAI dan/atau karyawan, pejabat maupun wakilnya tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, sebagai pihak yang memberikan, menawarkan atau melaksanakan nasehat hukum, baik bersifat profesional maupun pribadi, atas posisi hukum menyangkut hak-hak dari Pemohon, Anggota BMAI atau Wakil dari Anggota BMAI.
- b. Anggota BMAI menjamin bahwa semua pejabat, wakil dan/atau agen-agensya tunduk pada ketentuan Butir 13 ini.

14) Biaya

- a. Proses Ajudikasi oleh BMAI sama sekali tidak membebankan biaya kepada Pemohon dan Anggota BMAI.

15) Interpretasi dan Ketentuan Umum

- a. Pengertian dari ketentuan Prosedur Ajudikasi ini sepenuhnya dibuat oleh BMAI dan bersifat final dan konklusif.
- b. Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi berisikan dan merupakan perjanjian secara menyeluruh antara para pihak dan hanya dapat diubah secara tertulis oleh para pihak.
- c. Bilamana terdapat bagian dan/atau ketentuan dari Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini yang dapat menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan demi hukum, bagian lainnya dari ketentuan dan/atau

persyaratan dari Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak secara penuh.

- d. Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- e. Para pihak menyatakan dan menyetujui bahwa persiapan dari Perjanjian Ajudikasi ini merupakan usaha bersama dari para pihak, dan harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat di dalamnya dan tidak dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak tertentu.

----- o0 Lampiran – 05 0o -----

Lampiran – 06, Surat Keputusan ini:
SK No.: 009/SK-BMAI/11.2015: (Pasal 16 ayat 4) – **Surat Kuasa Khusus**.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :, Jabatan :Direktur
Utama PT oleh karenanya bertin-
dak untuk dan atas nama PT
....., Alamat :, Selan-
jutnya disebut sebagai : **“PEMBERI KUASA”**

Dengan ini memberikan kuasa tetap dan penuh, kepada:

1. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :
2. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :
3. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya
disebut sebagai **“PENERIMA KUASA”**

KHUSUS

Untuk bertindak dan mewakili **PEMBERI KUASA** dalam hal:

- 1) Penanganan penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan / atau tuntutan atas manfaat polis asuransi antara PT Asuransi dengan PT.....
..... atau pihak-pihak lain yang mempunyai ke-
pentingan atas manfaat polis asuransi yang diterbitkan
oleh PT Asuransi yang diajukan oleh PT.....
....., atau pihak-pihak lain yang mempunyai ke-

pentingan atas manfaat polis asuransi tersebut kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia.

- 2) Membuat, menjawab dan / atau menandatangani surat-surat, faksimile, email berkaitan dengan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 3) Menyerahkan semua dokumen, informasi, catatan dan laporan investigasi, notulasi rapat dan lain-lain kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang diperlukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk proses penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 4) Proses Mediasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, termasuk membuat keputusan penyelesaian melalui Mediasi dan menandatangani Perjanjian Perdamaian hasil Mediasi,
- 5) Proses Ajudikasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, menghadiri sidang-sidang Ajudikasi, termasuk menandatangani Perjanjian Ajudikasi dan Perjanjian Penyelesaian Ajudikasi.

SURAT KUASA INI DIBERIKAN TANPA HAK SUBSTITUSI dan berlaku sejak tanggal ditanda-tangani sampai dibatalkan secara tertulis oleh PEMBERI KUASA.

Jakarta,
PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA,

.....
Direktur Utama

1.....

2.....

3.....

----- o0 Lampiran – 06 Oo -----

Lampiran – 07: Surat Keputusan ini:
SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: Pasal 18 ayat 2): **Formulir
Penunjukkan Penerjemah**

Formulir Penunjukan Penerjemah

Klausul Terjemahan (digunakan bila Pemohon tidak menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan Penerjemahnya akan menerjemahkan untuknya)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menunjuk:

Nama :

KTP No. :

Alamat :

Sebagai wakil saya untuk menerjemahkan segala komunikasi dalam persidangan Ajudikasi kedalam Bahasa, Saya mengerti dan setuju bahwa BMAI (dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya) tidak bertanggung-jawab apapun terhadap terjemahan yang dilakukan oleh wakil saya tersebut. Saya tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada BMAI dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya) dalam kaitan dan berhubungan dengan tindakan atau kesalahan atau terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah saya tersebut.

Dibuat di :

Tanggal :

Nama Pemohon :

Tanda-tangan :

Persetujuan Penerjemah/Wakil Pemohon:

Saya, (KTP No:) dengan ini menyatakan:

1. Saya telah menerjemahkan isi formulir ini kedalam Bahasakepada Pemohon, (KTP No.)
2. Terjemahan tersebut sudah benar, betul dan tepat; dan
3. Pemohon memahami maksud dan isi formulir.

Tanggal: Tanda tangan:

----- o0 Lampiran – 07 0o -----

Lampiran – 08, Surat Keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 29 ayat 4) dan 5) b) dan (Pasal 32 ayat 3): **Pedoman Benturan Kepentingan.**

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Di dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan PERKARA ialah Perkara di Ajudikasi BMAI.

1. Ajudikator tidak boleh menangani PERKARA, jika Ajudikator
 - a. mempunyai identitas yang sama dengan Pihak yang ber-PERKARA ;
 - b. adalah kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari Pihak yang ber-PERKARA;
 - c. adalah manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - d. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - e. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA;
 - f. secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasihat kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, dan Ajudikator atau kantornya mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan pemberian jasa tersebut.
2. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini hanya bisa ditunjuk (dan menerima penunjukan) menjadi Ajudikator PERKARA setelah Ajudikator memberikan keterbukaan (disclosure) atas semua informasi tentang hubungannya dengan Para Pihak atau salah satu Pihak, dan Para Pihak tidak berkeberatan atas penunjukannya.

Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan Ajudikator terhadap PERKARA:
 - 1) Ajudikator telah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli atas PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) Ajudikator telah terlibat dalam PERKARA.
- b. Kepentingan Ajudikator, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap PERKARA:
 - 1) Ajudikator menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA / afiliasinya;
 - 2) Ajudikator/ keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak ketiga yang mungkin mempunyai hak tagih kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) keluarga Ajudikator mempunyai kepentingan finansial atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA.
- c. Hubungan Ajudikator dengan Pihak yang ber-PERKARA/ kuasa hukumnya:
 - 1) Ajudikator telah memberikan jasa konsultasi/ kuasa hukum/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber- PERKARA / afiliasinya;
 - 2) Ajudikator adalah ahli/ konsultan dari kantor yang sama dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) Ajudikator adalah manager, direktur atau anggota komisaris atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak yang ber-PERKARA, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan PERKARA;
 - 4) Ajudikator secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada

- Pihak yang ber-PERKARA yang memilihnya/afiliasinya, walaupun Ajudikator tersebut dan atau kantornya tidak menerima imbalan apapun atas nasihat/ arahan tersebut;
- 5) Ajudikator memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/afiliasinya, atau dengan manajer, direktur, atau anggota komisaris atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol salah satu Pihak yang ber-PERKARA/afiliasinya;
 - 6) Ajudikator memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili Pihak yang ber-PERKARA, atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol kuasa hukum/ konsultan/ ahli tersebut;
 - 7) kerabat dekat Ajudikator mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/afiliasinya;
 - 8) kantor Ajudikator mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 9) kantor Ajudikator menangani PERKARA walaupun tanpa melibatkan Ajudikator;
 - 10) kantor Ajudikator sedang dalam hubungan bisnis dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/afiliasinya.
3. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini wajib memberikan segala informasi (*disclosure*) tentang hubungan dengan Para Pihak dan atau salah satu Pihak, dan Para Pihak berhak untuk menggunakan Hak Ingkar. Jika Para Pihak tidak ada yang berkeberatan, maka ia dapat ditunjuk sebagai Ajudikator PERKARA. Tetapi jika ada Pihak yang berkeberatan, maka alasan keberatan tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi atau Pengu-rus. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan jasa yang telah diberikan sebelumnya kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA atau keterlibatan lain dalam PERKARA:
- 1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator telah ditunjuk sebagai Ajudikator sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator sedang atau pernah ditunjuk sebagai Ajudikator ataupun sebagai Arbiter pada forum Arbitrase yang lain dalam sengketa yang terkait, dan melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 3) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli untuk salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 5) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya pernah berkonsultasi kepada Ajudikator dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 6) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kantor Ajudikator bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, tetapi dalam hal yang berbeda dengan PERKARA;
 - 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kan-

tor Ajudikator bertindak untuk mewakili salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya untuk sengketa yang berbeda tanpa keterlibatan dari Ajudikator.

- b. Pelayanan jasa yang sedang berlangsung untuk salah satu Pihak:
 - 1) kantor Ajudikator sedang memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya tanpa menimbulkan hubungan bisnis yang signifikan dan tanpa keterlibatan Ajudikator;
 - 2) kantor yang berbagi penghasilan dengan kantor di mana Ajudikator bekerja memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya sebelum pemeriksaan PERKARA;
 - 3) Ajudikator/ kantornya mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan PERKARA.
- c. Hubungan antara Ajudikator dengan Ajudikator lain atau kuasa hukum:
 - 1) Ajudikator dan Ajudikator yang lain adalah pengacara/ konsultan/ ahli dan berasal dari kantor yang sama;
 - 2) Ajudikator dan Ajudikator yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan atau hobi yang sama;
 - 3) dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan Ajudikator yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;

- 4) salah satu kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari kantor Ajudikator adalah sebagai Ajudikator/ Ajudikator dalam sengketa yang berbeda tetapi melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya.
 - 5) kerabat dekat Ajudikator adalah rekan atau karyawan dari kantor hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA tetapi tidak menangani PERKARA;
 - 6) hubungan personal antara Ajudikator dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan atau organisasi;
 - 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Ajudikator/ Ajudikator oleh kuasa hukum yang sama atau kantor hukum yang sama.
- d. Hubungan antara Ajudikator dengan Pihak yang ber-PERKARA:
- 1) kantor hukum Ajudikator bertindak sebagai lawan dari Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya secara profesional, sebagai contoh mantan karyawan atau rekan;
 - 3) hubungan personal antara Ajudikator dengan manajer atau direktur, saksi atau ahli, atau anggota komisaris atau dengan seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan ke-

giatan pekerjaan, atau kegiatan asosiasi atau organisasi.

- 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator yang adalah mantan hakim, pernah menangani sengketa penting yang melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA.

e. Keadaan lain-lain:

- 1) Ajudikator menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, di mana nilainya sangat besar, yang terkait dengan perusahaan terbuka (Tbk) dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/afiliasinya;
- 2) Ajudikator telah mengumumkan bahwa dia berada di posisi tertentu terkait dengan PERKARA, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya;
- 3) Ajudikator menduduki suatu jabatan kepengurusan di BMAI;
- 4) Ajudikator adalah manajer atau direktur, atau anggota komisaris atau punya pengaruh untuk mengontrol perusahaan yang terkait dengan afiliasi dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA, di mana afiliasi tersebut tidak terlibat langsung dengan PERKARA.

4. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini tidak perlu memberikan informasi (disclosure) kepada Para Pihak yang ber-PERKARA tentang hubungannya dengan Para Pihak yang ber-PERKARA:

- a. Ajudikator telah mempublikasikan opininya (seperti makalah hukum atau bahan kuliah) terkait dengan salah satu topik/ isu yang juga muncul di Ajudikasi (tetapi tidak membahas khusus tentang PERKARA);

- b. kantor Ajudikator telah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam kasus yang berbeda dan tidak melibatkan Ajudikator;
- c. kantor yang terasosiasi dengan kantor Ajudikator, tetapi tidak ada hubungan pembagian penghasilan, memberikan pelayanan jasa yang tidak ada hubungannya dengan PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
- d. Ajudikator mempunyai hubungan dengan Ajudikator yang lain atau dengan kuasa hukum salah satu pihak yang ber-PERKARA melalui keanggotaan asosiasi/ organisasi profesi;
- e. Ajudikator dan Ajudikator yang lain dan/ atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah menjabat bersama-sama sebagai Ajudikator dalam suatu sengketa atau sebagai rekan kerja;
- f. Ajudikator dengan Ajudikator yang lain dan atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah bekerjasama sebagai ahli atau sebagai Ajudikator dalam suatu kasus yang sama;
- g. Ajudikator pernah melakukan komunikasi dengan Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya (atau melalui kuasa hukumnya) sebelum penunjukan resmi, jika komunikasi tersebut berkaitan dengan kesediaan Ajudikator dan tentang kualifikasi untuk menjadi Ajudikator, dan mengenai kandidat Ketua Majelis Ajudikasi, tidak membahas tentang penilaian posisi hukum para Pihak yang ber-PERKARA.

-----oo0 lampiran – 08 0oo-----

Lampiran – 09, Surat keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 30 ayat 2): **Etika Perilaku**

**ETIKA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA**

**BAB I
ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER BMAI**

**Pasal 1
Etika Perilaku Terhadap Lembaga dan Profesi**

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI senantiasa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- c. berorientasi kepada penegakan keadilan;
- d. menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Perasuransian;
- e. bersikap independen dan tidak memihak;
- f. mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
- g. bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin dan mengikuti sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
- h. menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan;
- i. menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya;
- j. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan peme-

- riksaan sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi/Ajudikasi/Arbitase di BMAI;
- k. menghindari diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya;
 - l. berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

Pasal 2

Etika Perilaku Hubungan Kerja

Arbiter/Ajudikator/Mediator BMAI senantiasa:

- a. menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan Mediator/Ajudikator/Arbiter lainnya dan BMAI baik di dalam maupun di luar persidangan;
- b. memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter dan BMAI;
- c. menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI, Pengurus BMAI, Pengawas BMAI serta Dewan Kehormatan BMAI.

Pasal 3

Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI tidak:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
- c. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter;

- e. memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Mediator/ Ajudikator/Arbiter;
- f. menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat memengaruhi putusannya;
- g. mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU

Pasal 4

1. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
2. Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua BMAI berdasarkan putusan Dewan Kehormatan BMAI sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Sanksi atau hukuman terhadap Mediartor/Ajudikator/Arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa:
 - a. teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI;
 - d. pemberhentian selamanya sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
4. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Etika Perilaku ini menjadi beban BMAI.
5. Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan,

pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran Etika Perilaku ini.

BAB III LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan BMAI untuk membuat dan mengesahkannya, sesuai dengan prosedur berikut:
 - a. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
 - b. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/ atau penambahannya kepada Ketua BMAI. Usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua BMAI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus.
 - c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut.
 - d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana dimaksud di atas, harus segera mengadakan rapat pertama untuk membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.

- e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
2. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau voting berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (circular resolution) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Kehormatan.

LAMPIRAN : ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) MEDIATOR/AJUDIKATOR /ARBITER, BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

**HUKUM PROSEDUR
PENEGAKAN ETIKA PERILAKU
(*CODE OF CONDUCT*)**

**Pasal 1
Pengaduan**

1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
2. Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Mediator/Ajudikator/Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua BMAI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.

5. Surat Panggilan harus menyebutkan (a) alasan panggilan sidang, (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengadilan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Prosedur ini agar para pihak mengetahui proses ber Prosedurnya dan (c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

Pasal 2 **Pemeriksaan**

1. Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.
2. Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu.
3. Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap.
4. Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengadilan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu.
5. Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua BMAI.

6. Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-sidang atau menguasai kepada orang lain.
7. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 3 **Bentuk Persidangan**

1. Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI terhadap Etika Perilaku dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang diha-diri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu.
2. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.
3. Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-saksi, dan Pengurus BMAI.

Pasal 4 **Putusan**

1. Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan.

2. Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan mu-syawarah mufakat atau voting berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan voting, putusan tidak perlu mencantumkan adanya dissenting opinion yang mungkin ada dalam pengambilan putusan.
3. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama.
4. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI sebagai instansi pertama dan terakhir.
5. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Etika Perilaku yang dilanggar.
6. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu, dan Pengurus BMAI.
7. Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota BMAI dan OJK - Kepala Eksekutif Pengawas IKNB mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.

----- o0 Lampiran – 09 0o -----

Lamiran – 10, Surat Keputusan ini:
SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 40 ayat 4): **Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa**

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pada hari ini tanggal (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (sebagai Tertanggung), alamat disebut **PEMOHON**
2. (sebagai Penanggung), alamat dalam hal ini diwakili oleh dengan surat kuasa khusus no.selanjutnya disebut **TERMOHON**

yang telah bersengketa tentang :

Pokok Sengketa

Menyatakan bahwa, kami telah mendengarkan keputusan Majelis Ajudikasi dalam perkara No. Perkara : tentang Sengketa Klaim Asuransi disebut di atas melalui proses Ajudikasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), yang dibacakan pada hari..... tanggal yang berbunyi sebagai berikut:

- A. -----
- B. -----
- C. -----

Selanjutnya,

- ***PEMOHON, menyatakan menerima/tidak menerima keputusan tersebut di atas dan***

- **TERMOHON, menyatakan akan melaksanakan keputusan tersebut di atas dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Majelis Ajudikasi.**

Demikian Pernyataan Penyelesaian Sengketa Klaim ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk para pihak serta bermaterai cukup dan ditanda tangani kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani di : **JAKARTA**, tanggal,.....

PEMOHON

TERMOHON

_____ / _____ / _____

Mengetahui,

Ketua Majelis Ajudikasi

Anggota Majelis Ajudikasi

Ketua BMAI

Anggota Majelis Ajudikasi

----- o0 Lampiran – 10 Oo ----